

**DINAS PERIKANAN KABUPATEN SINJAI**

**LAPORAN KEUANGAN**

**PER 31 DESEMBER 2022**



**(LAPORAN REALISASI ANGGARAN, NERACA,  
LAPORAN OPERASIONAL, LAPORAN  
PERUBAHAN EKUITAS DAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN)**

## DAFTAR ISI

*Halaman*

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>iiiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB</b> .....	<b>1</b>
<b>LAPORAN KEUANGAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b> .....	<b>1</b>
<b>2. NERACA KOMPARATIF</b> .....	<b>1</b>
<b>3. LAPORAN OPERASIONAL</b> .....	<b>1</b>
<b>4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b> .....	<b>1</b>
<b>5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b> .....	<b>2</b>
5.1.    PENDAHULUAN .....	1
5.2.    EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN.....	5
5.3.    IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	8
5.4.    KEBIJAKAN AKUNTANSI .....	27
5.6.    PENUTUP.....	48

## DAFTAR TABEL

### *Halaman*

Tabel 5.2. 1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Perkembangan Ekonomi.....	5
Tabel 5.2. 2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi .....	6
Tabel 5.4. 1 Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	13
Tabel 5.4. 2 Penyisihan Dana Bergulir .....	16
Tabel 5.4. 3 Batasan Minimal Kapitalisasi Peralatan dan Mesin.....	21
Tabel 5.4. 4 Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya.....	17
Tabel 5.4. 5 Batasan Minimal Kapitalisasi atas Pemeliharaan Barang/Aset Tetap .....	22
Tabel 5.5. 1 Rincian Pendapatan .....	28
Tabel 5.5. 2 Rincian Pendapatan Asli Daerah .....	29
Tabel 5.5. 3 Rincian Belanja.....	29
Tabel 5.5. 4 Rincian Belanja Operasi.....	30
Tabel 5.5. 5 Rincian Belanja Pegawai.....	30
Tabel 5.5. 6 Rincian Belanja Barang dan Jasa .....	31
Tabel 5.5. 7 Rincian Belanja Modal.....	32
Tabel 5.5. 8 Rincian Aset .....	33
Tabel 5.5. 9 Rincian Aset Lancar .....	33
Tabel 5.5. 10 Rincian Piutang .....	34
Tabel 5.5. 11 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	35
Tabel 5.5. 12 Rincian Persediaan .....	35
Tabel 5.5. 13 Rincian Aset Tetap.....	36
Tabel 5.5. 18 Rincian Kewajiban .....	39
Tabel 5.5. 19 Rincian Kewajiban Jangka Pendek .....	39
Tabel 5.5. 22 Rincian Utang Belanja Listrik, Telepon, Air, dan Faksimili per 30 Juni 2022 .....	40
Tabel 5.5. 23 Rincian Pendapatan – LO .....	42
Tabel 5.5. 24 Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO .....	42
Tabel 5.5. 25 Rincian Beban .....	43
Tabel 5.5. 26 Rincian Beban Pegawai.....	43
Tabel 5.5. 27 Rincian Beban Persediaan .....	44

Tabel 5.5. 28 Rincian Beban Barang Jasa .....	45
Tabel 5.5. 29 Rincian Beban Pemeliharaan .....	45
Tabel 5.5. 30 Rincian Beban Perjalanan Dinas.....	45

## DAFTAR GRAFIK

### *Halaman*

Grafik 5.5. 1 Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan 2021.....	28
Grafik 5.5. 2 Komposisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana TA 2022 dan 2021 .....	32

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Belanja Dibayar Dimuka
Lampiran 2	Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Data Aset Yang Memuat Saldo Awal Aset dan Mutasi Aset
Lampiran 3	Kartu Inventaris Barang (KIB A, B, C, D, E dan F)
Lampiran 4	Aset Tak Berwujud
Lampiran 5	Amortisasi Aset Lainnya
Lampiran 6	Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin 2022
Lampiran 7	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tahun 2022
Lampiran 8	Akumulasi Penyusutan Jalan, irigasi dan Jaringan
Lampiran 9	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap lainnya
Lampiran 10	Barang Yang Diserahkan ke Masyarakat
Lampiran 11	Persediaan Pakan
Lampiran 12	Pendapatan di Terima Dimuka
Lampiran 13	Belanja STNK
Lampiran 14	Target dan Realisasi PAD T.A 2021
Lampiran 15	Koreksi Nilai Persediaan



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
DINAS PERIKANAN**

Jl. Persatuan Raya No. 98 Telp./Fax (0482) 21138 SINJAI 92611

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kab. Sinjai yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 yang telah diperiksa sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sinjai, 17 Januari 2023

Pengguna Anggaran,

  
**H. HARIS ACHMAD, ST., MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
**DINAS PERIKANAN**

Alamat : Jl. Persatuan Raya No. 98  
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan  
Email : [diskansinjai@gmail.com](mailto:diskansinjai@gmail.com) Kode Pos 92611 Telp./ Fax (0482) 21138

**PERNYATAAN VERIFIKASI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : H, HARIS ACHMAD, ST., M..

NIP : 19700712 200312 1 011

Jabatan : Kepala Dinas Perikanan selaku Pengguna Anggaran

Menyatakan telah melaksanakan verifikasi terhadap kebenaran penyajian Laporan Keuangan Dinas Perikanan Anggaran Tahun 2022

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Sinjai, 17 Januari 2023

**Kepala Dinas Perikanan**

Selaku Pengguna Anggaran,

**H. HARIS ACHMAD, ST., M.M**

Nip : 19700712 200312 1 011




PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DINAS PERIKANAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN</b>				
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
1.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	840.000.000,00	613.554.000,00	73,04	613.578.000,00
1.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	65.000.000,00
1.1	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>905.000.000,00</b>	<b>678.554.000,00</b>	<b>74,98</b>	<b>678.578.000,00</b>
1	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>905.000.000,00</b>	<b>678.554.000,00</b>	<b>74,98</b>	<b>678.578.000,00</b>
2	<b>BELANJA</b>				
2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>				
2.1.01	Belanja Pegawai	3.354.621.886,00	3.071.112.306,00	91,55	3.005.945.990,00
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	902.894.950,00	895.668.860,00	99,20	537.855.540,00
2.1.05	Belanja Hibah	2.667.039.200,00	2.656.422.762,00	99,60	1.462.340.700,00
2.1.06	Belanja Bantuan Sosial	609.500.000,00	536.044.800,00	87,95	0,00
2.1	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>7.534.056.036,00</b>	<b>7.159.248.728,00</b>	<b>95,03</b>	<b>5.006.151.230,00</b>
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>				
2.2.01	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	7.400.000,00	0,00	0,00	129.057.500,00
2.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	289.788.827,00	289.489.538,00	99,90	143.839.000,00
2.2.04	Belanja Jalinan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.06	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>297.188.827,00</b>	<b>289.489.538,00</b>	<b>97,41</b>	<b>272.896.500,00</b>
2	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>7.831.244.863,00</b>	<b>7.448.738.266,00</b>	<b>95,12</b>	<b>5.279.047.730,00</b>
1-2	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(6.926.244.863,00)</b>	<b>(6.770.184.266,00)</b>	<b>97,75</b>	<b>(4.608.469.730,00)</b>

Sinjai, 17 Januari 2023  
**PENGGUNA ANGGARAN**  
  
**H. HARIS ACHMAD, ST, MM**  
 NIP : 19700012200312101



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
DINAS PERIKANAN  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	URAIAN	Ref	2022	2021
1	2	3	4	5
1	<b>ASET</b>			
2	<b>ASET LANCAR</b>			
3	<b>Kas dan Setara Kas</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4	Kas di Bendahara Penerimaan		0.00	0.00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran		0.00	0.00
6	Kas di Kas BLUD		0.00	0.00
7	Kas di Bendahara BOS		0.00	0.00
8	Kas di Bendahara JKN FKTP		0.00	0.00
9	Kas Lainnya		0.00	0.00
10	Setara Kas		0.00	0.00
11	Investasi Jangka Pendek		0.00	0.00
12	Piutang Pajak		0.00	0.00
13	Penyisihan Piutang Pajak		0.00	0.00
14	<b>Piutang Pajak Netto</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15	Piutang Retribusi		0.00	0.00
16	Penyisihan Piutang Retribusi		0.00	0.00
17	<b>Piutang Retribusi Netto</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
18	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0.00	0.00
19	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0.00	0.00
20	<b>Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Netto</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah		0.00	0.00
22	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah		0.00	0.00
23	<b>Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Netto</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
24	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0.00	0.00
25	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0.00	0.00
26	<b>Piutang Transfer Pemerintah Pusat Netto</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
27	Piutang Transfer Antar Daerah		0.00	0.00
28	Penyisihan Transfer Antar Daerah		0.00	0.00
29	<b>Piutang Transfer Antar Daerah Netto</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30	Bagian Lancar Pinjaman Tuntutan Ganti Rugi		0.00	0.00
31	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		0.00	0.00
32	<b>Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
33	Piutang Lainnya		0.00	0.00
34	Penyisihan Piutang Lainnya		0.00	0.00
35	<b>Piutang Lainnya Netto</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
36	Beban Dibayar Dimuka		5,833,212.50	2,001,333.25
37	Persediaan		95,666,200.00	37,010,000.00
38	<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>101,499,412.50</b>	<b>39,011,333.25</b>
39	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>			
40	<b>Investasi Nonpermanen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41	Investasi Kepada BUMN		0.00	0.00

NO	URAIAN	Ref	2022	2021
1	2	3	4	5
42	Investasi Kepada BUMD		0.00	0.00
43	Investasi Dalam Obligasi		0.00	0.00
44	Investasi Dalam Proyek Pembangunan		0.00	0.00
45	Investasi Dana Bergulir		0.00	0.00
46	Dana Bergulir Diragukan Tertagih		0.00	0.00
47	<b>Dana Bergulir Netto</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
48	<b>Jumlah Investasi Non Permanen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
49	<b>Investasi Permanen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
50	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0.00	0.00
51	Penyertaan Model Pemerintah Pusat		0.00	0.00
52	Investasi Pemberian Pinjaman Daerah		0.00	0.00
53	<b>Jumlah Investasi Permanen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55	<b>ASET TETAP</b>		<b>18,329,627,366.00</b>	<b>18,965,343,590.00</b>
56	Tanah		1,761,736,789.00	1,761,736,789.00
57	Peralatan dan Mesin		5,055,702,043.00	5,055,702,043.00
58	Gedung dan Bangunan		13,912,427,228.00	13,509,079,440.00
59	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		12,963,731,825.00	12,963,731,825.00
60	Aset Tetap Lainnya		20,891,760.00	20,891,760.00
61	Konstruksi Dalam Pengerjaan		0.00	0.00
62	Akumulasi Penyusutan		(15,384,862,279.00)	(14,345,798,267.00)
63	<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>18,329,627,366.00</b>	<b>18,965,343,590.00</b>
64	<b>DANA CADANGAN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
65	Dana Cadangan		0.00	0.00
66	<b>Jumlah Dana Cadangan</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
67	<b>ASET LAINNYA</b>		<b>1,001,788,731.00</b>	<b>1,003,521,231.00</b>
68	Tagihan Penjualan Angsuran		1,578,900,000.00	1,578,900,000.00
69	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		(1,578,900,000.00)	(1,578,900,000.00)
70	<b>Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
71	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0.00	0.00
72	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi		0.00	0.00
73	<b>Tuntutan Ganti Rugi Netto</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
74	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		875,000,000.00	875,000,000.00
75	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		0.00	0.00
76	<b>Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Netto</b>		<b>875,000,000.00</b>	<b>875,000,000.00</b>
77	Aset Tak Berwujud		40,392,000.00	40,392,000.00
78	Amortisasi Aset Tak Berwujud		(40,392,000.00)	(38,659,500.00)
79	<b>Aset Tak Berwujud Netto</b>		<b>0.00</b>	<b>1,732,500.00</b>
80	Aset Lain-lain		4,743,211,738.00	4,743,211,738.00
81	Akumulasi Penyusutan Aset lain-Lain		(4,616,423,007.00)	(4,616,423,007.00)
82	<b>Aset Lain-Lain Netto</b>		<b>126,788,731.00</b>	<b>126,788,731.00</b>
83	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>1,001,788,731.00</b>	<b>1,003,521,231.00</b>
84	<b>JUMLAH ASET</b>		<b>19,432,915,509.50</b>	<b>20,007,876,154.25</b>
85	<b>KEWAJIBAN</b>			

NO	URAIAN	Ref	2022	2021
1	2	3	4	5
86	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		56,676,546.67	69,331,900.67
87	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		0.00	0.00
88	Utang Bunga		0.00	0.00
89	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0.00	0.00
90	<b>Pendapatan Diterima Dimuka</b>		54,166,666.67	54,166,666.67
91	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak		0.00	0.00
92	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi		0.00	0.00
93	Pendapatan Diterima Dimuka PAD lain-lain Yang SAH		54,166,666.67	54,166,666.67
94	Utang Belanja		2,509,880.00	15,165,234.00
95	Utang Jangka Pendek Lainnya		0.00	0.00
96	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		56,676,546.67	69,331,900.67
97	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		0.00	0.00
98	Utang Kepada Pemerintah Pusat		0.00	0.00
99	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank		0.00	0.00
100	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0.00	0.00
101	Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)		0.00	0.00
102	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		0.00	0.00
103	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		56,676,546.67	69,331,900.67
104	<b>EKUITAS</b>			
105	Ekuitas		(28,574,938,419.13)	(21,242,448,862.38)
106	RK PPKD		47,951,177,381.96	41,180,993,115.96
107	<b>JUMLAH EKUITAS AKHIR</b>		19,376,238,962.83	19,938,544,253.58
108	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		19,432,915,509.50	20,007,876,154.25

Kabupaten Sinjai, 17 Januari 2023

**PENGGUNA ANGGARAN**



**H. HARIS ACHMAD, ST.,MM**

NIP : 19706712200312101



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
DINAS PERIKANAN  
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	URAIAN	Ref	2022	%	2021
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		<b>678,554,000.00</b>	<b>108.67</b>	<b>624,411,333.33</b>
3	Pendapatan Pajak Daerah		0.00	0.00	0.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah		613,554,000.00	100.00	613,578,000.00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0.00	0.00	0.00
6	Lain-lain PAD yang Sah		65,000,000.00	600.00	10,833,333.33
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>678,554,000.00</b>	<b>108.67</b>	<b>624,411,333.33</b>
8	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
10	Dana Bagi Hasil		0.00	0.00	0.00
11	Dana Alokasi Umum		0.00	0.00	0.00
12	Dana Alokasi Khusus - Fisik		0.00	0.00	0.00
13	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		0.00	0.00	0.00
14	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
16	Dana Insentif Daerah (DID)		0.00	0.00	0.00
17	Dana Desa		0.00	0.00	0.00
18	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
19	<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		0.00	0.00	0.00
21	Bantuan Keuangan		0.00	0.00	0.00
22	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Antar daerah</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
24	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
25	Pendapatan Hibah		0.00	0.00	0.00
26	Pendapatan Dana Darurat		0.00	0.00	0.00
27	Pendapatan Lainnya		0.00	0.00	0.00
28	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
29	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>678,554,000.00</b>	<b>108.67</b>	<b>624,411,333.33</b>
30	<b>BEBAN</b>				
31	<b>BEBAN OPERASI</b>		<b>7,049,652,244.75</b>	<b>140.07</b>	<b>5,033,053,622.75</b>
32	Beban Pegawai		3,058,012,154.00	101.73	3,005,945,990.00
33	Beban Persediaan		342,945,350.00	162.29	211,322,500.00
34	Beban Barang Jasa		208,205,389.75	84.77	245,601,514.75
35	Beban Pemeliharaan		6,940,000.00	237.67	2,920,000.00
36	Beban Perjalanan Dinas		195,361,789.00	186.21	104,913,918.00
37	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		45,720,000.00	0.00	0.00

NO	URAIAN	Ref	2022	%	2021
1	2	3	4	5	6
38	Beban Bunga		0.00	0.00	0.00
39	Beban Subsidi		0.00	0.00	0.00
40	Beban Hibah		2,656,422,762.00	181.65	1,462,349,700.00
41	Beban Bantuan Sosial		536,044,800.00	0.00	0.00
42	Beban Penyisihan		0.00	0.00	0.00
43	Beban Lain-lain		0.00	0.00	0.00
44	<b>Jumlah Beban Operasi</b>		<b>7,049,652,244.75</b>	<b>140.07</b>	<b>5,033,053,622.75</b>
45	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>		<b>1,040,796,503.00</b>	<b>86.64</b>	<b>1,201,357,897.00</b>
46	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		160,016,898.00	59.70	268,040,462.00
47	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		270,628,107.00	102.07	265,146,312.00
48	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan		608,418,998.00	91.29	666,438,623.00
49	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0.00	0.00	0.00
50	Beban Penyusutan Aset Lainnya		0.00	0.00	0.00
51	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		1,732,500.00	100.00	1,732,500.00
52	<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>		<b>1,040,796,503.00</b>	<b>86.64</b>	<b>1,201,357,897.00</b>
53	<b>BEBAN TRANSFER</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak		0.00	0.00	0.00
55	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0.00	0.00	0.00
56	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0.00	0.00	0.00
57	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		0.00	0.00	0.00
58	Beban Transfer Keuangan Lainnya		0.00	0.00	0.00
59	<b>Jumlah Beban Transfer</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
60	<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>8,090,448,747.75</b>	<b>129.77</b>	<b>6,234,411,519.75</b>
61	<b>JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI</b>		<b>(7,411,894,747.75)</b>	<b>132.12</b>	<b>(5,610,000,186.42)</b>
62	<b>SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
63	<b>SURPLUS NON OPERASIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
64	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0.00	0.00	0.00
65	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0.00	0.00	0.00
66	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0.00	0.00	0.00
67	<b>Jumlah Surplus Non Operasional</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
68	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
69	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0.00	0.00	0.00
70	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0.00	0.00	0.00
71	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0.00	0.00	0.00
72	<b>Jumlah Defisit Non Operasional</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
73	<b>JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
74	<b>SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(7,411,894,747.75)</b>	<b>132.12</b>	<b>(5,610,000,186.42)</b>
75	<b>POS LUAR BIASA</b>				
76	<b>PENDAPATAN LUAR BIASA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

NO	URAIAN	Ref	2022	%	2021
1	2	3	4	5	6
77	Pendapatan Luar Biasa		0.00	0.00	0.00
78	<b>Jumlah Pendapatan Luar Biasa</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
79	<b>BEBAN LUAR BIASA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
80	Beban Luar Biasa		0.00	0.00	0.00
81	<b>POS LUAR BIASA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
82	<b>SURPLUS/ DEFISIT - LO</b>		<b>(7,411,894,747.75)</b>	<b>132.12</b>	<b>(5,610,000,186.42)</b>

Kabupaten Sinjai, 17 Januari 2023

**PENGGUNA ANGGARAN**



**H. HARIS ACHMAD, ST., MM**

**NIP : 19700712200312101**



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
DINAS PERIKANAN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	URAIAN	Ref	2022	2021
1	2	3	4	5
1	EKUITAS AWAL		(21,242,448,862.38)	(3,424,036,392.96)
2	SURPLUS/DEFISIT-LO		(7,411,894,747.75)	(5,610,000,186.42)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		79,405,191.00	(12,208,412,283.00)
4	KOREKSI NILAI DI BENDAHARA DANA BOS		0.00	0.00
5	KOREKSI NILAI PIUTANG		0.00	0.00
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		79,405,200.00	45,300,000.00
7	KOREKSI NILAI PENYERTAAN MODAL PADA PDAM		0.00	0.00
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP		0.00	(15,803,158,293.00)
9	KOREKSI NILAI AKUMULASI PENYUSUTAN		(9.00)	3,562,816,152.00
10	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA		0.00	0.00
11	KOREKSI NILAI AKUMULASI AMORTISASI		0.00	0.00
12	KOREKSI NILAI PENDAPATAN DI MUKA		0.00	0.00
13	KOREKSI NILAI UTANG		0.00	(13,100,152.00)
14	KOREKSI NILAI PENDAPATAN HIBAH		0.00	0.00
15	KOREKSI NILAI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN		0.00	(269,990.00)
16	LAIN LAIN		0.00	0.00
17	EKUITAS AKHIR		(28,574,938,419.13)	(21,242,448,862.38)

Sinjai, 17 Januari 2023

PENGGUNA ANGGARAN

H. HARIS ACHMAD, ST.MM

NIP : 19700712200312101

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022**

### **5.1. PENDAHULUAN**

#### **5.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan. Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu laporan keuangan juga digunakan untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah harus memperhatikan karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Relevan, artinya informasi yang termuat di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan-keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
2. Andal, artinya informasi yang ada di dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
3. Dapat dibandingkan, artinya informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih memiliki nilai guna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Mudah dipahami, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

#### **5.1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kab. Sinjai didasarkan pada ketentuan Perundang-undangan yang masih berlaku saat ini, adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik <sup>Indonesia</sup> Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
*Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022*  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021*  
*(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

- 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
*Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022*  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021*  
*(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2002 Nomor 33);
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2003 Nomor 20).
- Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7; Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11);
- Peraturan Bupati Sinjai Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 46);
- Peraturan Bupati Sinjai Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Penghapusan Piutang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 25);
- Peraturan Bupati Sinjai Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 31);



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
*Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022*  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021*  
*(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

- Peraturan Bupati Sinjai Nomor 37 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 37);
- Peraturan Bupati Sinjai Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 45);
- Peraturan Bupati Sinjai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua; dan
- Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1502 Tahun 2015 tentang Penetapan Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Daerah.

**Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan**

Penulisan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 ini terdiri atas beberapa bab, yang di dalamnya masing-masing terdiri atas beberapa sub bab dengan susunan sebagai berikut:

- Bab I   Pendahuluan, memuat mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum serta sistematika penyusunan laporan keuangan.
- Bab II   Menguraikan tentang ekonomi makro dan kebijakan keuangan.
- Bab III  Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan yang memuat uraian tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.
- Bab IV  Kebijakan akuntansi yang menguraikan tentang entitas akuntansi /entitas pelaporan keuangan daerah serta basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- Bab V   Penjelasan pos-pos laporan keuangan.
- Bab VI  Penutup.



## 5.2. EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

### 5.2.1. Ekonomi Makro

Dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja keuangan perlu memahami kondisi ekonomi makro yang melatarbelakangi pelaksanaan anggaran maupun asumsi kondisi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran. Untuk melakukan analisis tentang ekonomi makro digunakan indikator: Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, tingkat suku bunga dan Neraca pembayaran.

Untuk melihat perkembangan ekonomi suatu wilayah, indikator yang dipakai adalah perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku. PDRB Kabupaten Sinjai atas harga berlaku Tahun 2020 mengalami kenaikan 1,55% jika dibandingkan PDRB atas harga berlaku pada Tahun 2019. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku Kabupaten Sinjai pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp11.325.053,9 Hal ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan PDRB atas dasar harga berlaku pada Tahun 2019 yaitu sebesar Rp 10.960.624,8 Selama kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangan perekonomian Kabupaten Sinjai secara umum terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan secara terus menerus nilai PDRB atas harga berlaku dari Tahun 2016-2020 yang untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.2. 1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Perkembangan Ekonomi**

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	PDRB Harga Berlaku	Perkembangan Ekonomi (%)
2016	8.294.879,4	2016
2017	9.138.199,9	2017
2018	10.163.057,3	2018
2019	10.960.624,8	2019
2020	11.325.053,9	2020

Sumber: BPS Sinjai

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan nilai PDRB atas harga konstan pada suatu wilayah tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Kabupaten Sinjai selama kurun waktu Tahun 2016-2020 perekonomiannya tumbuh rata-rata sebesar 7.36% per tahun. Dan hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 5.2. 2PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi**

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	PDRB Harga Konstan	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2016	5.799.305,7	7.09
2017	6.218.639,8	7.23
2018	6.681.250,2	7.44
2019	7.090.283,0	6.12
2020	7.200.232,0	1.55
<b>Nilai Rata-rata (2016-2020)</b>		<b>7.36</b>

Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2016 terkoreksi menjadi sebesar 7,09% begitu juga pada Tahun 2017 menjadi 7,23% dan pada Tahun 2018 menjadi 7,44%. Pada Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar Rp7.090.283,0 mengalami kenaikan 0,20%. Peningkatan ini disebabkan adanya pertumbuhan secara signifikan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Adapun komponen sektor kegiatan ekonomi yang paling dominan peranannya sebagai penyumbang dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sinjai pada Tahun 2020 adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 45,24%, urutan kedua ditempati oleh sektor Kontruksidengan kontribusi sebesar 12,92%.

Selanjutnya sector perdagangan menempati urutan ketiga dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sinjai dengan kontribusi sebesar 12,53%. Sektor-sektor lain yang cukup berperan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sinjai adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial sebesar 6,13% diurutan keempat. Sedangkan sektor jasa pendidikan sebesar 5,73% berada diurutan kelima.

Selanjutnya diurutan keenam adalah sektor keuangan dan asuransi mempunyai kontribusi sebesar 2,87%, urutan ketujuh sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 2,73%, di urutan kedelapan sector pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 2,62% sector industry pengolahan dengan kontribusi sebesar 2,61% berada di urutan kesembilan, diurutan kesepuluh sektor real estate sebesar 2,33% dan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 1,50%. Di urutan keduabelas jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 1,57% dan urutan terakhir adalah jasa lainnya. penyediaan akomodasi dan makan minum, pengadaan air, pengadaan listrik dan gas serta jasa perusahaan dengan kontribusi masing-masing dibawah 1%.

Perubahan kontribusi setiap sektor dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sinjai setiap tahun menggambarkan bahwa basis ekonomi daerah akan berubah setiap tahun. Hal ini tergantung pada aktivitas kegiatan setiap sektor yang ada dalam melakukan produksi.

Kenaikan PDRB perkapita yang cukup tinggi tidak berarti bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat, oleh karena tingkat kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh laju inflasi. Semakin tinggi angka inflasi, maka semakin meningkat kesulitan



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
*Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022*  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021*  
*(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

masyarakat memperoleh barang atau kebutuhan pokoknya. Tinggi rendahnya PDRB perkapita suatu daerah akan sangat tergantung pada dua faktor yaitu, pertama adalah jumlah atau nilai PDRB yang diperoleh suatu daerah secara keseluruhan selama satu tahun dan yang kedua adalah jumlah penduduk daerah bersangkutan pada saat penghitungan.

### **5.2.2. Kebijakan Keuangan**

#### **1. Pendapatan Daerah**

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana pembagunan jangka menengah Kabupaten Sinjai, pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah diharapkan mengalami peningkatan antara 2-3% pertahun dengan asumsi setiap tahun dapat dilakukan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan pengawasan yang optimal sehingga mengurangi terjadinya kebocoran. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan penyertaan modal kepada BUMD yang dapat memberikan bagi hasil yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Sedangkan untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah Kabupaten Sinjai dari sumber-sumber dana perimbangan dan pendapatan lain-lain. Pemerintah Kabupaten Sinjai terus meningkatkan koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

#### **2. Belanja Daerah**

Berpedoman pada prinsip penganggaran belanja daerah yang disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah Tahun 2021 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Kelompok belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja yang bersifat strategis dengan nilai yang besar dilaksanakan dengan menetapkan belanja multiyears yang pengalokasian dananya disepakati oleh DPRD.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar untuk diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Adapun yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga



### **5.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

#### **5.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Sebagaimana yang telah digariskan dalam rencana kerja pemerintah yang mana sasaran pembangunan ekonomi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Sasaran pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang berkualitas yaitu pertumbuhan yang dapat mendistribusikan pendapatan dan lapangan pekerjaan. Sedangkan percepatan perluasan lapangan pekerjaan diarahkan kepada peningkatan pertumbuhan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Mengenai penanggulangan kemiskinan, fokus sasaran adalah bagaimana meningkatkan pendapatan secara merata dan memberikan akses yang lebih luas bagi rakyat untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, air bersih dan kebutuhan dasar lainnya. Sejalan dengan itu semua, Dinas Perikanan Kab. Sinjai pada Tahun Anggaran 2022 melalui masing-masing Bagian/Bidang yang ada telah melaksanakan program kegiatan yang semuanya sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah yang dituangkan dalam program kegiatan masing-masing Bagian /Bidang. Adapun anggaran serta realisasi setiap urusan/program adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Pada Tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.799.804.136,00,- dan terealisasi sebesar Rp.3.502.945.716,00,- atau 92,19% dari anggaran yang direncanakan. Kegiatan-kegiatan yang tercakup sebagai berikut:

##### **a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah**

kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah, disediakan anggaran sebesar Rp.24.244.000,00,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.24.244.000,00,- atau 100% dari yang direncanakan.

##### **b. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Untuk melaksanakan anggaran kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, disediakan anggaran sebesar Rp.21.977.800,00,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.21.977.800,00,- atau 100% dari yang direncanakan.

##### **c. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.**

Untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, disediakan anggaran sebesar Rp.3.354.621.886,00,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.3.071.112.306,00,- atau 91,55 % dari anggaran yang direncanakan.

##### **d. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**

Untuk melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, disediakan anggaran sebesar Rp.33.974.600,00,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.33.974.600,00,- atau 100 % dari anggaran yang direncanakan.



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
*Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022*  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021*  
*(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

- e. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  
Untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, disediakan anggaran sebesar Rp.1.110.000,00,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 1.110.000,00,- atau 100 % dari anggaran yang direncanakan.
- f. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Untuk melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, disediakan anggaran sebesar Rp.164.336.600,00,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.164.251.789,00,- atau 99,95 % dari anggaran yang direncanakan.
- g. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, disediakan anggaran sebesar Rp.7.400.000,00,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.0,00- atau 0 % dari anggaran yang direncanakan.
- h. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, disediakan anggaran sebesar Rp.28.947.700,00,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.26.580.551,00,- atau 91,83% dari anggaran yang direncanakan.
- i. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Kantor  
Untuk melaksanakan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Kantor, disediakan anggaran sebesar Rp.6.940.000,00,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.6.940.000,00,- atau 100% dari anggaran yang direncanakan.
- j. Kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor  
Untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor, disediakan anggaran sebesar Rp.110.124.350,00,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.110.124.350,00,- atau 100% dari anggaran yang direncanakan
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan  
  
Untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paja, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan, disediakan anggaran sebesar Rp.46.127.200,00,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.42.630.320,00,- atau 92,42% dari anggaran yang direncanakan.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pada Tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.563.793.300,00,- dan terealisasi sebesar Rp.2.482.743.385,00 atau 96,84 % dari anggaran yang direncanakan. Kegiatan-kegiatan yang tercakup sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
*Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022*  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021*  
*(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

a. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

Untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan disediakan anggaran sebesar Rp.13.010.000,00- dan dapat terealisasi sebesar Rp.13.010.000,00,- atau 100 % dari anggaran yang direncanakan

b. Kegiatan Penyediaan Prasarana usaha Perikanan Tangkap

Untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan Prasarana usaha Perikanan Tangkap, disediakan anggaran sebesar Rp.1.944.000.000,00,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.1.935.850.085,00,- atau 99.58 % dari anggaran yang direncanakan.

c. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

Untuk melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, disediakan anggaran sebesar Rp.461.961.300,00,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.389.061.300,00,- atau 84,22% dari anggaran yang direncanakan.

d. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat pelelangan Ikan (TPI)

Untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat pelelangan Ikan (TPI), disediakan anggaran sebesar Rp.144.822.000,00, dan dapat terealisasi sebesar Rp.144.822.000,00- atau 100% dari anggaran yang direncanakan

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Pada Tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.269.647.427,00,- dan terealisasi sebesar Rp.1.265.216.286,00,- atau 99,65% dari anggaran yang direncanakan. Kegiatan-kegiatan yang tercakup sebagai berikut:

a. Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota

Untuk melaksanakan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota, disediakan anggaran sebesar Rp.203.258.400,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp.202.703.200,00 atau 99,73 % dari anggaran yang direncanakan

b. Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1(satu) Daerah kab/Kota

Untuk melaksanakan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1(satu) Daerah kab/Kota, disediakan anggaran sebesar Rp.1.066.389.027,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp.1.062.513.086,00 atau 99,64 % dari anggaran yang direncanakan.



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
*Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022*  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021*  
*(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pada Tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp.198.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp.197.832.879,00,- atau 99.92 % dari anggaran yang direncanakan. Kegiatan-kegiatan yang tercakup sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri pengolahan Ikan dalam 1 daerah/kabupaten  
Untuk melaksanakan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri pengolahan Ikan dalam 1 daerah/kabupaten, disediakan anggaran sebesar Rp. 198.000.000,00 dan dapat terealisasi sebesar 197.832.879,00,- atau 99.92 % dari anggaran yang direncanakan.

#### **5.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dalam penyusunan

laporan keuangan untuk Tahun Anggaran 2022 tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, serta Peraturan Bupati Sinjai Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akruar.

##### **5.4.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)**

###### **1. Pendapatan**

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sinjai.
- b. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- c. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- d. Pengakuan pendapatan menggunakan basis kas berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah.

###### **2. Belanja**

- a. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai;
- b. Belanja terdiri dari bagian belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
*Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022*  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021*  
*(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

- c. Belanja Tidak Langsung merupakan Belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara Belanja Langsung merupakan Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Belanja diklasifikasikan menurut jenis belanja;
- e. Realisasi belanja tidak diperkenankan melebihi pagu anggaran belanja;
- f. Pengakuan belanja menggunakan basis kas berarti bahwa belanja diakui saat terjadinya pengeluaran kas dari kas daerah.

### **3. Surplus/Defisit**

Surplus/defisit adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

### **4. Pembiayaan**

- a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang harus dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggarannya dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran;
- b. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada kas daerah;
- c. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- d. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari kas daerah;
- e. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) tahun lalu dikelompokkan ke dalam Penerimaan Pembiayaan;
- f. Penerimaan kembali pokok pinjaman dari kelompok usaha masyarakat, koperasi dan UKM dikelompokkan ke dalam Penerimaan Pembiayaan, sedangkan atas Pendapatan Jasa Pinjaman dari kelompok tersebut dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah.

### **5. Pembiayaan Netto**

Pembiayaan netto adalah selisih lebih atau kurang antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan dalam periode satu tahun anggaran.

#### **5.4.2. NERACA**

##### **1. Kas**

- a. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai;
- b. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Kas terdiri dari kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, dan kas di kas BLUD.

## 2. Piutang

- a. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- b. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika :
- 1) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah;
  - 2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
  - 3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- c. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
- 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diteritkan; atau
  - 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
  - 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- d. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan. Pengukuran piutang yang berasal dari pendapatan daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau prosentase dari pendapatan. Penyisihan piutang tidak tertagih diperhitungkan berdasarkan umur piutang, dengan pengelompokan umur piutang sebagai berikut:

**Tabel 5.4. 1 Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Umur Piutang	Kategori	Persentase (%)
0-12 bulan	Lancar	0,05%
13-36 bulan	Kurang Lancar	10%
37-60 bulan	Ragu	50%
>60 bulan	Macet	100%

## 3. Persediaan

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah di daerah, bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
*Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022*  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021*  
*(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

- b. Persediaan bahan baku yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok aktiva lancar;
- c. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- d. Penghapusan persediaan hewan dan tanaman bisa dilakukan apabila hewan dan tanaman tersebut mati, yang mana penghapusannya harus disertai dengan dokumen analisis penyebab kematian (surat visum). Penghapusan persediaan juga bias dilakukan karena hewan tersebut dijual dan hasil penjualannya disetor ke Kas Daerah;
- e. Penghapusan persediaan alat kesehatan dan obat-obatan dilakukan apabila persediaan tersebut rusak dan/atau kadaluarsa;
- f. Penghapusan barang kuasi dilakukan apabila barang tersebut rusak dan habis masa gunanya;
- g. Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.
  - 1) Pendekatan Aset  
Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat dan alat kesehatan di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, persediaan barang kuasi di Dinas Pendapatan Daerah, persediaan bibit ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan, persediaan bibit ternak di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, persediaan aspal di Dinas Pekerjaan Umum, persediaan alat kontrasepsi dan non kontrasepsi, persediaan barang yang akan diserahkan ke masyarakat, dan persediaan di sekretariat SKPD.
  - 2) Pendekatan Beban  
Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya ajhjujudalah persediaan untuk suatu kegiatan.
- h. Persediaan dalam Neraca dinilai berdasarkan:
  - 1) Harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian;
  - 2) Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - 3) Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
- i. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama
- j. Persediaan dicatat dengan metode perpetual/periodik.
  - 1) Metode Perpetual



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat dan alat kesehatan di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, persediaan barang kuasi di Dinas Pendapatan Daerah, persediaan bibit ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan, persediaan bibit ternak di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, persediaan aspal di Dinas Pekerjaan Umum, persediaan alat kontrasepsi dan non kontrasepsi, persediaan barang yang akan diserahkan ke masyarakat, dan persediaan di sekretariat SKPD. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

2) Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK yang melekat pada kegiatan teknis SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan

#### 4. Belanja Dibayar Di Muka

- a. Belanja dibayar dimuka merupakan penurunan aktiva yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian;
- b. Belanja dibayar dimuka diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan dikeluarkan dan akan dipertanggungjawabkan.

#### 5. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan dan berisiko rendah.

Investasi yang digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas :

- a. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang
- b. Dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

## 6. Investasi Jangka Panjang

- a. Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi;
- b. Investasi jangka panjang antara lain terdiri atas:
- 1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sinjai pada BUMD, lembaga keuangan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah;
  - 2) Pinjaman kepada BUMD, lembaga keuangan daerah, pemerintah daerah otonom atau sebaliknya dan pihak lainnya yang diteruskan;
  - 3) Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan;
  - 4) Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
  - 5) Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada saat kepemilikan;
  - 6) Investasi dalam saham BUMD yang dijual/ditukar dengan aktiva yang lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan rata-rata.
  - 7) Investasi non permanen berupa dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu sebesar nilai kas yang dipegang unit pengelola ditambah jumlah yang diharapkan dapat tertagih. Penyisihan dana bergulir diragukan tertagih berdasarkan daftar umur dana bergulir. Daftar umur dana bergulir dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

**Tabel 5.4. 2 Penyisihan Dana Bergulir**

	Umur Piutang	Kategori	Persentase (%)
	0-12 bulan	Lancar	0,05%
8) D	13-36 bulan	Kurang Lancar	10%
a	37-60 bulan	Ragu	50%
n	>60 bulan	Macet	100%

a bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang yang dicatat sebesar harga perolehan, maka secara periodik harus dilakukan penyesuaian terhadap jumlah hewan tersebut.



## **7. Aktiva Tetap**

- a. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik;
- b. Aktiva tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aktiva lainnya;
- c. Aktiva tetap antara lain terdiri atas tanah, jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan, gedung, mesin dan peralatan, kendaraan, meubelair dan perlengkapan serta buku perpustakaan;
- d. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi yang siap untuk digunakan. Biaya-biaya tersebut adalah: biaya impor, biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat, biaya pemasangan, biaya profesional, biaya konstruksi, dan biaya kepanitiaan.
- e. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut:
  - 1) manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - 2) perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
  - 3) barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
  - 4) perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga;
- f. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:
  - 1) pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari harga satuan sebagai berikut;



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 5.4. 3. Batasan Minimal Kapitalisasi Peralatan dan Mesin**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Harga per Unit (Rp)
1.1	Alat-alat Berat	50.000.000,00
1.2	Alat-alat Angkutan	1.500.000,00
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000,00
1.4	Alat-alat Pertanian	5.000.000,00
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00
1.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000,00
1.7	Alat-alat Kedokteran	1.000.000,00
1.8	Alat-alat Laboratorium	1.500.000,00
1.9	Alat Keamanan	300.000,00

- 2) . pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kecuali untuk pekerjaan pengecatan; dan
- 3) . pengeluaran untuk per satuan aset tetap lainnya yang sama dengan atau lebih dari harga satuan sebagai berikut;

**Tabel 5.4. 4. Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Harga per Unit (Rp)
1.1 <sub>a</sub>	Untuk aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan tidak ada nilai satuan minimum, sehingga berapapun nilainya dikapitalisasi, sedangkan buku pelajaran dan buku pegangan guru tidak diklasifikasikan sebagai aset tetap lainnya	
1.2 <sub>b</sub>	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.500.000,00
1.3 <sub>m</sub>	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	500.000,00

i

nimum kapitalisasi untuk pembelian/pengadaan baru aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:

- 1) pengadaan/pembelian tanah; atau
- 2) pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan.

h. Nilai Satuan Minimum Pemeliharaan Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pemeliharaan yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
  - bertambah ekonomis/efisien;
  - a) bertambah umur ekonomis;



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b) bertambah volume; dan/atau
  - c) bertambah kapasitas produksi.
- 2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

**Tabel 5.4. 5. Batasan Minimal Kapitalisasi atas Pemeliharaan Barang/Aset Tetap**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Harga Per unit (Rp)
1.	Peralatan Mesin, terdiri atas :	
1.1	Alat-alat Berat	20.000.000,00
1.2	Alat-alat Angkutan	10.000.000,00
1.4	Alat-alat Pertanian	3.000.000,00
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000,00
1.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	2.000.000,00
2.	Gedung dan Bangunan	25.000.000,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.000.000,00

- i. Aset tetap diakui apabila telah dilengkapi dengan Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama.
- j. Aset tetap disusutkan dengan menggunakan Metode Penyusutan Garis Lurus.

#### **8. Dana Cadangan**

- a. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi;
- b. Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

#### **9. Aktiva Lain-Lain**

- a. Aktiva lain-lain adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan dana cadangan;
- b. Aktiva lain-lain terdiri dari tagihan jangka panjang (berupa tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah), kemitraan dengan pihak ketiga (berupa kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna), aset tidak berwujud (berupa lisensi dan *franchise*, hak cipta paten, *software*, dan aset tidak berwujud lainnya), dan aset lain-lain;
- c. Piutang angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aktiva tetap yang lain, atau hak lainnya kepada pegawai daerah;



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

- d. Tagihan jangka panjang, terdiri atas:
- 1) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah uang yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah dan dinilai sebesar nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
  - 2) Tagihan tuntutan kerugian daerah adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan ganti rugi diakui putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- e. Kemitraan dengan Pihak Ketiga, terdiri dari:
- 1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa  
Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa. Sewa dinilai sebesar nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
  - 2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)  
Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.  
  
Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP). KSP dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
  - 3) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)  
Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masakonsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.  
  
BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.  
  
Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
  - 4) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor.

Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

f. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) *Goodwill*

*Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku.

*Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah.

Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) *Software*

*Software* komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

7) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu Tahun Anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset- work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

- 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.

Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

#### **Amortisasi Aset Tak Berwujud**

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

#### **g. Aset Lain-Lain**

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

### **10. Utang Lancar**

- a. Utang lancar merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
- b. Utang lancar terdiri atas utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang;
- c. Bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
- d. Utang perhitungan pihak ketiga adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
- e. Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan;



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
*Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022*  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021*  
*(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

- f. Utang perhitungan pihak ketiga diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang, yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran utang perhitungan pihak ketiga yang telah diakui dalam periode berjalan;
- g. Untuk pengadaan konstruksi, utang dapat diakui setelah terbitnya Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) dan untuk pengadaan barang lainnya, maka utang diakui setelah terbitnya Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang.
- h. Retensi dapat dibayarkan apabila kontraktor melampirkan jaminan pemeliharaan (bank garansi) dari bank penjamin dan apabila tidak melampirkan jaminan pemeliharaan, maka dibayarkan setelah masa pemeliharaannya selesai (6 bulan).
- i. Utang lancar diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

#### **11. Utang Jangka Panjang**

- a. Utang jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi;
- b. Utang jangka panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri;
- c. Utang dalam negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri;
- d. Utang dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan;
- e. Utang luar negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri;
- f. Utang luar negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang luar negeri yang telah diakui dalam periode berjalan;
- g. Utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

#### **12. Ekuitas Dana**

- a. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Sinjai yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah utang;
- b. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).



### **5.4.3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)**

#### **1. Pendapatan-LO**

- a. Pendapatan-LO merupakan hak Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.
- c. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- d. Pengakuan pendapatan-LO diakui saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) dan Pendapatan direalisasi baik diterima secara tunai maupun masih berupa piutang.

#### **2. Beban**

- a. Beban merupakan kewajiban Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai yang diakui sebagai pengurang ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.;
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi;
- d. Pengukuran beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang saat perolehan diukur dengan nilai wajar dan dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

#### **3. Surplus/Defisit dari operasi**

Surplus/defisit dari operasi adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

#### **4. Kegiatan Non Operasional**

Kegiatan non operasional merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Termasuk dalam pendapatan atau beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

#### **5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa**

Surplus/defisit sebelum pos luar biasa adalah selisih lebih atau kurang antara Surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan Surplus/defisit dari kegiatan operasional.



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
*Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022*  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021*  
*(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

## **6. Pos Luar Biasa**

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan operasional dan disajikan sesudah surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal Tahun Anggaran;
- b. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- c. Kejadian diluar kendali Pemerintah Kabupaten Sinjai

## **7. Surplus/Defisit-LO**

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

### **5.4.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos berikut.

1. Ekuitas awal;
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas;
4. Ekuitas Akhir.



## **5.5. PENJELASAN POS –POS LAPORAN KEUANGAN**

### **Rincian dan Penjelasan masing–masing Pos Laporan Realisasi Anggaran**

#### **5.5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Realisasi Pendapatan Dinas Perikanan Kab. Sinjai pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.678.554.000,00,- yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pemerintah Daerah telah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam Tahun 2021 antara lain mencakup: (i) kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi; (ii) potensi-potensi pendapatan baru yang dapat digali; dan (iii) regulasi terkait Pajak dan Retribusi Daerah.

Belanja Daerah dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja daerah dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja daerah, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting daerah.

Belanja daerah meliputi (i) Belanja Operasi, (ii) Belanja Modal, dan (iii) Belanja Tak Terduga. Belanja Operasi ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan tanpa menimbulkan aset tetap. Belanja Modal ditujukan untuk mendukung kegiatan pembangunan berupa aset tetap.

Realisasi Belanja Dinas Perikanan pada TA 2022 adalah sebesar Rp. 7.448.738.266,00 yang terdiri dari (i) Belanja Operasi sebesar Rp. 7.159.248.728,00(ii) Belanja Modal sebesar Rp. 289.489.538,00,- Berdasarkan realisasi Pendapatan dan realisasi Belanja, maka Defisit Anggaran yang terjadi pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 6.770.184.266,00,-



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 1. PENDAPATAN


Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Perikanan menganggarkan Pendapatan sebesar Rp. 905.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.678.554.000,00 atau mencapai 74,98% dari anggaran dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5. 1 Rincian Pendapatan**

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	2022		2021 (%)	2021 Realisasi
		Anggaran	Realisasi		
1.	<b>PENDAPATAN</b>	<b>905.000.000,00</b>	<b>678.554.000,00</b>	<b>74,98</b>	<b>678.578.000.00</b>
	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	905.000.000,00	678.554.000,00	74,98	678.578.000.00
	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	840.000.000,00	613.554.000,00	73,04	613.578.000.00
	Lain-lain PAD yang Sah	65.000.000,00	65.000.000,00	100	65.000.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>905.000.000,00</b>	<b>678.554.000,00</b>	<b>74,98</b>	<b>678.578.000.00</b>

**Grafik 5.5. 1 Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan 2021**



### a. Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.905.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.678.554.000,00,- atau mencapai 74,98% dari anggaran, yang terdiri dari komponen penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan perincian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 5.5.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah**

(dalam rupiah)

No.	Jenis Pendapatan	2022		2021	
		Anggaran	Realisasi		(%)
1)	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>840.000.000,00</b>	<b>678.554.000,00</b>	<b>74,98</b>	<b>613.578.000,00</b>
	- Retribusi Penyediaan Tempat pelelangan	750.000.000,00	543.554.000,00	72,47	563.478.000,00
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Alat Berat)	40.000.000,00	20.000.000,00	50,00	30.100.000,00
	- Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	100	20.000.000,00
2	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>65.000.000,00</b>
	- Hasil Sewa BMD	65.000.000,00	65.000.000,00	100	65.000.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>905.000.000,00</b>	<b>678.554.000,00</b>	<b>74,98</b>	<b>678.578.000,00</b>

## 2. BELANJA

Pada Tahun Anggaran 2022 anggaran Belanja dialokasikan sebesar Rp.7.831.244.863,00 dan terealisasi sebesar Rp.7.448.738.266,00 atau mencapai 95,12% dari anggaran tersebut dialokasikan untuk:

**Tabel 5.5. 3 Rincian Belanja**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2022		2021	
		Anggaran	Realisasi		(%)
a.	Belanja Operasi	7.534.056.036,00	7.159.248.728,00	95,03	5.006.151.230,00
b.	Belanja Modal	297.188.827,00	289.489.538,00	97,41	272.896.500,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>7.831.244.863,00</b>	<b>7.448.738.266,00</b>	<b>95,12</b>	<b>5.279.047.730,00</b>

### a. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 7.534.056.036,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.159.248.728,00 atau mencapai 95,03% dari anggaran. Realisasi Belanja Operasi tersebut dialokasikan untuk: Tabel 5.5. 4. Rincian Belanja Operasi.



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 5.5.4 Rincian Belanja Operasi**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2022		2021	Realisasi
		Anggaran	Realisasi		
1)	Belanja Pegawai	3.354.621.886.00	3.071.112.306.00	91,55	3.005.945.990.00
2)	Belanja Barang dan Jasa	902.894.950.00	895.668.860.00	99,20	537.855.540.00
3)	Belanja Hibah	2.667.039.200,00	2.656.422.762.00	99,60	1.462.349.700.00
4)	Belanja Bantuan Sosial	609.500.000.00	536.044.800,00	87,95	
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>7.534.056.036.00</b>	<b>7.159.248.728,00</b>	<b>95,03</b>	<b>5.006.151.230.00</b>

**1) Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai T.A. 2022 adalah sebesar Rp.3.071.112.306,00 atau 91,55% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp. 3.354.621.886,00 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 5.5. 5 Rincian Belanja Pegawai**

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>3.354.621.886.00</b>	<b>3.071.112.306.00</b>	91,55	<b>3.005.945.990.00</b>
Gaji dan Tunjangan	2.376.621.886.00	2.235.912.000.00	94,04	2.165.658.301.00
TPP	978.000.000.00	835.200.306.00	85.75	840.287.689.00
<b>JUMLAH</b>	<b>3.354.621.886.00</b>	<b>3.071.112.306.00</b>	91,55	<b>3.005.945.990.00</b>

**2) Belanja Barang dan Jasa**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa T.A. 2022 adalah sebesar Rp. 895.668.860,00 atau 99,20% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp.902.894.950,00 dengan uraian Belanja Barang dan Jasa per jenis belanja sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 5.5. 6 Rincian Belanja Barang dan Jasa (dalam rupiah)**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
Belanja Bahan Pakai Habis	322.213.650.00	322.196.350.00	28,79	108.427.500.00
Belanja Bahan/Material	0.00	0.00	0	0.00
Belanja Jasa Kantor	339.514.700.00	332.390.721.00	26,80	293.109.122.00
Belanja Perjalanan Dinas	195.446.600.00	195.361.789.00	99,96	104.913.918.00
Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	45.720.000,00	45.720.000.00	100	0.00
<b>JUMLAH</b>	<b>902.894.950.00</b>	<b>895.668.860.00</b>	<b>99,20</b>	<b>537.855.540.00</b>

**3) Belanja Hibah**

Realisasi Belanja Hibah T.A. 2022 adalah sebesar Rp.2.656.422.762,00 atau 99,60% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp. 2.667.039.200.00 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.7 Rincian Belanja Hibah**

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
<b>Belanja Hibah</b>	<b>2.667.039.200,00</b>	<b>2.656.422.762,00</b>	<b>99,60</b>	<b>1.462.349.700.00</b>
Belanja Hibah	2.667.039.200,00,	2.656.422.762,00	99,60	1.462.349.700.00
<b>JUMLAH</b>	<b>2.667.039.200,00</b>	<b>2.656.422.762,00</b>	<b>99,60</b>	<b>1.462.349.700.00</b>

**4) Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Bantuan Sosial T.A. 2022 adalah sebesar Rp.536.044.800,00 atau 87,95% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp. 609.500.000.00 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.8 Rincian Bantuan Sosial**

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>609.500.000,00</b>	<b>536.044.800,00</b>	<b>87,95</b>	<b>1.462.349.700.00</b>
Belanja Bantuan Sosial	609.500.000,00	536.044.800,00	87,95	1.462.349.700.00
<b>JUMLAH</b>	<b>609.500.000,00</b>	<b>536.044.800,00</b>	<b>87,95</b>	<b>1.462.349.700.00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**b. Belanja Modal**

Pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 297.188.827,00 dan terealisasi sebesar Rp. 289.788.827,00 atau 97,41% dari anggaran. Realisasi belanja modal tersebut dialokasikan untuk

**Tabel 5.5. 9Rincian Belanja Modal**

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022		2021	Realisasi
		Anggaran	Realisasi		
1)	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Peralatan dan Mesin	7.400.000,00	0,00	0,00	129.057.500,00
3)	Gedung dan Bangunan	289.788.827,00	289.489.538,00	99,90	143.839.000,00
4)	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>289.788.827,00</b>	<b>289.489.538,00</b>	<b>97,41</b>	<b>272.896.500,00</b>

**b. Surplus/ (Defisit)**

Defisit per 31 Desember 2022 sebesar Rp.6.770.184.266,00 merupakan selisih antara total pendapatan dengan total belanja dalam periode T.A. 2022.




**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5.5.2 NERACA**

Posisi keuangan per 31 Desember 2022 adalah Aset sebesar Rp.19.432.915.509,50 Kewajiban sebesar Rp.56.676.546,67 dan Ekuitas sebesar Rp. 19.376.238.962,83 Komposisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana TA. 2022 dan 2021 dapat disajikan pada grafik sebagai berikut:

**Grafik 5.5. 2 Komposisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas TA 2022 dan 2021**



Jumlah Aset sebesar Rp.19.432.915.509,50 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 101.499.412,50 Investasi Jangka Panjang sebesar Nihil, Aset Tetap sebesar Rp. 18.329.627.366,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp.1.001.788.731,00

Jumlah Kewajiban sebesar Rp.56.676.546,67 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 56.676.546,67 Kewajiban Jangka Panjang sebesar Nihil, sedangkan Ekuitas sebesar Rp.19.376.238.962,83

**1. ASET**

Jumlah aset Dinas Perikanan Kab. Sinjai per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.19.432.915.509,50 dan Rp. 20.007.876.154,25 yang terdiri atas:

**Tabel 5.5.7 Rincian Aset**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
a.	Aset Lancar	101.499.412,50	39.011.333,25
b.	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
c.	Aset Tetap	18.329.627.366,00	18.965.343.590,00
d.	Aset Lainnya	1.001.788.731,00	1.003.521.231,00
	<b>Jumlah Aset</b>	<b>19.432.915.509,50</b>	<b>20.007.876.154,25</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**a. Aset Lancar**

Jumlah aset lancar Dinas Perikanan Kab. Sinjai per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp. 101.499.412,50 dan Rp. 39.011.333,25 yang terdiri atas

**Tabel 5.5. 8 Rincian Aset Lancar**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
1)	Kas	0,00	0,00
2)	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
3)	Piutang	0,00	0,00
4)	Persediaan	95.666.200,00	37.010.000,00
5)	Beban Dibayar Dimuka	5.833.212,50	2.001.333,25
6)	Piutang lainnya	0,00	0,00
7)	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>101.499.412,50</b>	<b>39.011.333,25</b>

**1) Kas**

a) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perikanan Kab. Sinjai Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. NIHIL dan Rp. NIHIL

b) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perikanan Kab, Sinjai Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. NIHIL dan Rp. NIHIL.

**2) Piutang**

Piutang Dinas Perikanan Kab. Sinjai per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. NIHIL dan Rp. NIHIL.

**3) Beban Dibayar Dimuka**

Belanja Dibayar Dimuka Dinas Perikanan per 31 Desember dan 2021 sebesar Rp.5.833.212,50 dan Rp. 2.001.333,25

**4) Piutang Lainnya**

Piutang Dinas Perikanan Kab. Sinjai per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. NIHIL dan Rp. NIHIL



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 5) Persediaan

Persediaan Dinas Perikanan Kab. Sinjai per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.95.666.200,00 dan Rp. 37.010.000,00 yang terdiri atas:

**Tabel 5.5. 9Rincian Persediaan**

(dalam rupiah)

Uraian	2022	2021
Induk Ikan	29.750.000,00	32.060.000,00
Calon Induk Ikan	53.335.200,00	450.000,00
Bibit Ikan	1.630.000,00	4.500.000,00
Pakan Ikan	10.951.000,00	0,00
Kertas HVS	0,00	0,00
<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>95.666.200,00</b>	<b>37.010.000,00</b>

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi berbasis Akrual, bahwa pendekatan pengakuan Beban Persediaan menggunakan pendekatan aset dan pendekatan beban, sedangkan metode pencatatan Persediaan yang digunakan adalah metode fisik dan metode perpetual, dan metode penilaian yang digunakan adalah metode FIFO (*First In First Out*).

### c. Aset Tetap

Aset tetap Dinas Perikanan Kab. Sinjai per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 18.329.627.366,00 dan Rp. 18.965.343.590,00 yang terdiri atas:

**Tabel 5.5. 10Rincian Aset Tetap**

( dalam rupiah)

Uraian	2022	2021
Tanah	1.761.736.789,00	1.761.736.789,00
Peralatan dan Mesin	5.055.702.043,00	5.055.702.043,00
Bangunan Dan Gedung	13.912.427.228,00	13.509.079.440,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	12.963.731.825,00	12.963.731.825,00
Aset Tetap Lainnya	20.891.760,00	20.891.760,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(15.384.862.279,00)	(14.345.798.267,00)
<b>Jumlah</b>	<b>18.329.627.366,00</b>	<b>18.965.343.590,00</b>

Perincian atas mutasi Aset Tetap dapat dilihat pada *lampiran 2*



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 5.5.11 Rincian Mutasi Aset Tetap**

(dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap	Saldo Per 31 Desember 2021	Tahun 2022		Saldo Per 31 Desember 2022
		Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	
Tanah	1.761.736.789,00	0,00	0,00	1.761.736.789,00
Peralatan dan Mesin	5.055.702.043,00	0,00	0,00	5.055.702.043,00
Bangunan dan Gedung	13.509.079.440,00	403.347.788 ,00	0 .00	13.912.427.228,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	12.963.731.825,00	0,00	0,00	12.963.731.825,00
Aset Tetap Lainnya	20.891.760,00	0,00	0,00	20.891.760,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(14.345.798.267,00)	0.00	0,00	(15.384.862.279,00)
<b>Jumlah</b>	<b>18.965.343.590,00</b>	<b>(635.716.224,00)</b>	<b>0.00</b>	<b>18.329.627.366,00</b>

Perincian atas penyusutan per jenis aset dapat dilihat pada *lampiran 6 - 9*

Perincian atas Saldo Awal Aset Tetap Tahun 2022 dapat dilihat pada *lampiran 5*

Adapun penjelasan mutasi Aset Tetap untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut;

**1) Tanah**

Tanah milik Dinas Perikanan Kab. Sinjai per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 1.761.736.789.00 dan Rp. 1.761.736.789.00

**2) Peralatan Mesin**

Peralatan Mesin milik Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp. 5.055.702.043.00 dan Rp. 5.055.702.043.00.

**3) Gedung Bangunan**

Gedung Bangunan milik Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 13.912.427.228,00 dan Rp. 13.509.079.440.00

Pada tahun 2022 terdapat Penambahan sebesar Rp. 403.347.788,00 dari Belanja Modal APBD berupa:

- BM Bangunan Peternakan/Perikanan (Hatcery) sebesar Rp. 289.489.538,00
- Reklase bertambah Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang dan Jasa Keg. Penjaminan ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu ) Daerah kabupaten/Kota Ta. 2022 sebesar Rp. 113.858.250,00



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**4) Jalan Irigasi Jaringan**

Jalan Irigasi Jaringan milik Dinas Perikanan Kab. Sinjai per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.12.963.731.825,00 dan Rp. 12.963.731.825,00

**5) Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya milik Dinas Perikanan Kab. Sinjai per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.20.891.760,00 dan Rp.20.891.760,00,

**6) Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Perikanan Kab. Sinjai per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. NIHIL dan Rp. NIHIL

**7) Akumulasi Penyusutan**

Akumulasi penyusutan Dinas Perikanan kab. Sinjai per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. (15.384.862.279,00) dan Rp. (14.345.798.267,00)

**d. Aset Lainnya**

**1) Tagihan Penjualan Angsuran**

Tagihan Penjualan Angsuran Dinas Perikanan Kab. sinjai per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 1.578.900.000,00 dan Rp. 1.578.900.000,00

- Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp. (Rp. 1.578.900.000,00) dan (Rp. 1.578.900.000,00)
- Bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp. NIHIL dan NIHIL

**2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Dinas Perikanan Kab. Sinjai Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 875.000.000,00 dan Rp. 875.000.000,00.

- Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Nihil dan Nihil
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga Netto per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 875.000.000,- dan Rp. 875.000.000

**3) Aset Tak Berwujud**

Aset tak berwujud Dinas Perikanan Kab. Sinjai per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 40.392.000,00 dan Rp.40.392.000,00

- Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp. (40.392.000,00) dan Rp. (38.659.500,00)
- Aset Tak Berwujud Netto per 30 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp. NIHIL dan Rp. 1.732.500,00



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 4) Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.4.743.211.738,00 dan Rp. 4.743.211.738,00

- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp (4.616.423.007,00) dan Rp. (4.616.423.007,00)
- Aset Lain-lain Netto per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp. 126.788.731,00 dan Rp. 126.788.731,00

## 2. KEWAJIBAN

Jumlah kewajiban Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp. 56.676.546,67 Rp. 69.331.900,67 yang terdiri atas:

**Tabel 5.5. 18 Rincian Kewajiban**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
A	Kewajiban Jangka Pendek	56.676.546,67	69.331.900,67
B	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>56.676.546,67</b>	<b>69.331.900,67</b>

### a. Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah kewajiban jangka pendek Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 56.676.546,67 dan Rp. 69.331.900,67 yang terdiri atas:

**Tabel 5.5. 19 Rincian Kewajiban Jangka Pendek**

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2	Utang Pajak	0,00	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	54.166.666,67	54.166.666,67
4	Utang Belanja	2.509.880,00	15.165.234,00
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>56.676.546,67</b>	<b>69.331.900,67</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. NIHIL dan Rp. NIHIL.

**2) Utang Pajak**

Saldo Utang Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp. Nihil dan Rp. Nihil.

**3) Pendapatan Diterima Dimuka**

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 54.166.666,67 dan Rp. 54.166.666,67. Pendapatan Diterima Dimuka berasal dari Sewa tambak Cilellang.

**4) Utang Belanja**

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 2.509.880,00 dan Rp. 15.165.234,00 Utang belanja merupakan utang atas belanja barang dan jasa Dinas Perikanan. Mutasi Utang Belanja dapat dilihat pada perincian berikut:

**Tabel 5.5. 21 Rincian Mutasi Utang Belanja (dalam rupiah)**

No	Jenis utang	Saldo Akhir per 31 Desember 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir per 31 Desember 2022
1	Telepon	616.000,00	621.600,00	616.000,00	621.600,00
2	Air PDAM	48.430,00	37.040,00	48.430,00	37.040,00
3	Listrik	1.400.652,00	1.851.240,00	1.400.652,00	1.851.240,00
4	Belanja Pengadaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	13.100.152,00	0,00	13.100.152,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>15.165.234,00</b>	<b>2.509.880,00</b>	<b>15.165.234,00</b>	<b>2.509.880,00</b>

Utang belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 15.063.655,00 dari:

- a) Utang atas pemakaian listrik, telepon, air, dan belanja Pengadaan untuk Tahun 2022 sebesar Rp. 2.509.880,00 yang dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.5. 22 Rincian Utang Belanja Listrik, Telepon, Air, dan Faksimili Per 30 Desember 2022**

(dalam rupiah)

NO	Jenis utang	NILAI UTANG
1	Telpon telkom	621.600,00
2	Air PDAM	37.040,00
3	Listrik PLN	1.851.240,00
<b>Jumlah Utang Belanja listrik, telepon, air, dan faksimili</b>		<b>2.509.880,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**5) Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp. NIHIL dan Rp. NIHIL

**b. Kewajiban Jangka Panjang**

Jumlah kewajiban jangka panjang Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Nihil dan Nihil.

**3. EKUITAS AKHIR**

Jumlah ekuitas akhir Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 19.376.238.962,83 dan Rp. 19.938.544.253,58

**5.5.5 LAPORAN OPERASIONAL (LO)**

Realisasi Pendapatan pada Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 678.554.000,00 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

Realisasi Beban pada T.A. 2022 adalah sebesar Rp. 8.090.448.747,75 terdiri dari

A. Beban Operasi sebesar Rp. 7.049.652.244,75 terdiri dari (i) Beban Pegawai sebesar Rp. 3.058.012.154,00 (ii) Beban Persediaan sebesar Rp. 342.945.350,00, (iii) Beban Barang Jasa sebesar Rp. 208.205.389,75 (iv) Beban Pemeliharaan sebesar Rp. 6.940.000,00, (v) Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp. 195.361.789,00, (vi) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp. 45.720.000,00 (vii) Beban Hibah sebesar Rp. 2.656.422.762,00 (viii) Beban Bantuan Sosial sebesar Rp. 536.044.800,00.

B. Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 1.040.796.503,00 terdiri dari (i) Beban Penyusutan peralatan mesin sebesar Rp. 160.016.898,00 (ii) Beban Penyusutan Gedung dan bangunan sebesar Rp. 270.628.107,00 (iii) Beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 608.418.998,00 dan (iv) Beban Amortisasi aset tidak berwujud sebesar Rp. 1.732.500,00

C. Beban Transfer per 31 Desember 2022 sebesar NIHIL  
Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Beban, maka Defisit dari kegiatan operasional pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. NIHIL

Defisit sebelum pos luar biasa pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 7.411.894.747,75 yang merupakan hasil penjumlahan antara Defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp. 7.411.894.747,75 dengan Defisit dari kegiatan non operasional sebesar NIHIL

Berdasarkan Surplus sebelum pos luar biasa dan Pos luar biasa pada Tahun Anggaran 2022 terdapat Defisit-LO sebesar Rp. 7.411.894.747,75



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 1. PENDAPATAN

Jumlah Pendapatan Dinas Perikanan Kab. Sinjai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.678.554.000,00 dan Rp. 624.411.333,33 Pendapatan tersebut terdiri dari

**Tabel 5.5. 23 Rincian Pendapatan – LO**

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	T.A. 2022	T.A. 2021	KENAIKAN (PENURUNAN)	(%)
1.	<b>PENDAPATAN</b>	<b>678.554.000,00</b>	<b>624.411.333,33</b>	<b>54.142.666,67</b>	<b>8,67</b>
a.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	613.554.000,00	613.578.000,00	(24.000,00)	(0,00)
	Pendapatan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lain-Lain Pendapatan yang sah	65.000.000,00	10.833.333,33	54.166.666,67	500
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>678.554.000,00</b>	<b>624.411.333,33</b>	<b>54.142.666,67</b>	<b>108,67</b>

### a. Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai pada Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 678.554.000,00 dan Rp. 624.411.333,33 yang terdiri dari komponen penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5. 24 Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO**

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	T.A. 2022	T.A. 2021	KENAIKAN (PENURUNAN)	(%)
(1)	Retribusi Daerah	613.554.000,00	613.578.000,00	(24.000,00)	(0,00)
(2)	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	65.000.000,00	10.833.333,33	(10.833.333,33)	500
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>678.554.000,00</b>	<b>624.411.333,33</b>	<b>54.142.666,67</b>	<b>108,67</b>

Pendapatan Retribusi Daerah LRA sebesar Rp.678.554.000,00 dan Pendapatan Retribusi Daerah LO sebesar Rp.678.554.000,00

## 2. BEBAN

Jumlah Beban Pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.8.090.448.747,75 dan Rp.6.234.411.519,75 dengan perincian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 5.5. 25 Rincian Beban**

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	T.A. 2022	T.A. 2021	KENAIKAN (PENURUNAN)	(%)
	<b>A. Beban Operasi</b>	<b>7.049.652.244,75</b>	<b>5.033.053.622,75</b>	<b>2.016.598.622,00</b>	<b>40,07</b>
1.	Beban Pegawai	3.058.012.154,00	3.005.945.990,00	52.066.164,00	1,73
2.	Beban Persediaan	342.945.350,00	211.322.500,00	131.622.850,00	62,29
3.	Beban Jasa	208.205.389,75	245.601.514,75	(37.396.125,00)	(15,23)
4.	Beban Pemeliharaan	6.940.000,00	2.920.000,00	4.020.000,00	137,67
5.	Beban Perjalanan Dinas	195.361.789,00	104.913.918,00	90.447.871,00	86,21
6.	Beban Uang/jasa untuk pihak lain/Masyarakat	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	100
6.	Beban Hibah	2.656.422.762,00	1.462.349.700,00	1.194.073.062,00	81,65
7.	Beban Bantuan Sosial	536.044.800,00	0,00	536.044.800,00	100
	<b>B. Beban Penyusutan &amp; Amortisasi</b>	<b>1.040.796.503,00</b>	<b>1.201.357.897,00</b>	<b>(160.561.394,00)</b>	<b>(13,36)</b>
1.	Beban Penyusutan Peralatan & Mesin	160.016.898,00	268.040.462,00	108.023.564,00	40,30
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	270.628.107,00	265.146.312,00	5.481.795,00	2,07
3.	Beban Penyusutan jalan, irigasi & Jaringan	608.418.998,00	666.438.623,00	48.019.625,00	8,71
4.	Beban Amortisasi aset tidak berwujud	1.732.500,00	1.732.500,00	0,00	0,00
	<b>C. Beban Transfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Beban Transfer bagi pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Beban</b>	<b>8.090.448.747,75</b>	<b>6.234.411.519,75</b>	<b>1.856.037.228,00</b>	<b>29,77</b>

**A. BEBAN OPERASI**

**a. Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.3.058.012.154,00 dan Rp. 3.005.945.990,00 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

**Tabel 5.5. 26 Rincian Beban Pegawai**

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	T.A 2022	T.A 2021	KENAIKAN (PENURUNAN)	(%)
Beban Gaji dan Tunjangan	2.222.811.848,00	2.165.658.301,00	(1.095.553.891,00)	(50,59)
Beban TPP	835.200.306,00	840.287.689,00	(421.914.092,00)	(50,21)
<b>JUMLAH</b>	<b>3.058.012.154,00</b>	<b>3.005.945.990,00</b>	<b>(1.517.470.983,00)</b>	<b>(50,48)</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**b. Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.342.945.350,00 dan Rp. 211.322.500,00. Beban persediaan merupakan belanja persediaan LRA, Belanja yang bukan berasal dari belanja barang dan jasa persediaan LRA, Belanja persediaan yang direklass ke Beban Jasa Serta selisih Penyajian persediaan pada Neraca karena koreksi dan perubahan kebijakan. Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, obat-obatan, termasuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat tetapi belum terbit berita acara penyerahan barang. Rincian beban persediaan sebagai berikut:

**Tabel 5.5. 27 Rincian Beban Persediaan**

(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI 2022	REALISASI 2021
Beban Belanja Pakai Habis	322.196.350,00	136.912.500,00
Beban Belanja Cetak	00,00	00,00
Beban Belanja Bahan Material	0,00	0,00
Beban Persediaan 2022	(95.666.200,00)	(37.010.000,00)
Beban Persediaan 2021	37.010.000,00	66.120.000,00
Beban Penambahan bibit ikan mas	79.405.200,00	45.300.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>342.945.350,00</b>	<b>211.322.500,00</b>

Adanya jumlah perbedaan di atas diakibatkan karena nilai beban persediaan 2022 ditambah dengan persediaan 2021 dikurangi dengan persediaan sampai dengan Desember 2022.

**b. Beban Barang Jasa**

Jumlah Beban Barang Jasa Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 208.205.389,75 dan Rp. 245.601.514,75. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 5.5. 28 Rincian Beban Barang Jasa**

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	T.A 2022	T.A 2021	KENAIKAN (PENURUNAN)	(%)
Belanja Jasa Kantor	220.860.743,75	233.083.636,75	(12.222.893,00)	(5,24)
Belanja Penggandaan	0,00	0,00	(0,00)	0,00
Belanja Makan dan Minum	0,00	0,00	(0,00)	0,00
Belanja Kursus	0,00	0,00	(0,00)	0,00
Utang Belanja 2022	2.509.880,00	15.165.234,00	(12.655.354,00)	(83,45)
Utang Belanja 2021	(15.165.234,00)	(2.647.356,00)	12.517.878,00	472,84
<b>JUMLAH</b>	<b>208.205.389,75</b>	<b>245.601.514,75</b>	<b>(37.396.125,00)</b>	<b>(15,23)</b>

**c. Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.940.000 dan Rp. 2.920.000,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.5. 29 Rincian Beban Pemeliharaan**

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	T.A 2022	T.A 2021	KENAIKAN (PENURUNAN)	(%)
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	(0,00)	0,00
Beban Pemeliharaan	6.940.000,00	2.920.000,00	4.020.000,00	137,67
Belanja STNK diBayar diMuka 2022	0,00	(0,00)	0,00	0,00
Belanja STNK dibayar diMuka 2021	0,00	0,00	(0,00)	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>6.940.000,00</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>4.020.000,00</b>	<b>137,67</b>

**e. Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 195.361.789,00 dan Rp. 104.913.918,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 5.5. 30 Rincian Beban Perjalanan Dinas**

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	T.A 2022	T.A 2021	KENAIKAN (PENURUNAN)	(%)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	154.051.789,00	90.239.918,00	63.811.871,00	70.71
Utang Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	41.310.000,00	14.620.000,00	26.690.000,00	182.56
<b>JUMLAH</b>	<b>195.361.789,00</b>	<b>104.913.918,00</b>	<b>91.447.871,00</b>	<b>87.16</b>

**d. Beban Hibah**

Beban Hibah Tahun 2022 adalah Rp. 2.656.422.762,00 dan 2021 adalah sebesar Rp. 1.462.349.700,00

**E. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2022 adalah Rp. 45.720.000,00 dan 2021 adalah sebesar Rp. Nihil.

**F. Beban bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 536.044.800,00 dan Rp. Nihil. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.5. 30 Rincian Beban Bantuan Sosial**

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	T.A 2022	T.A 2021	KENAIKAN (PENURUNAN)	(%)
Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada individu	336.600.000,00	0,00	336.600.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan kepada kelompok Masyarakat	199.444.800,00	0,00	199.444.800,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>536.044.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.044.800,00</b>	<b>0,00</b>

**B. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**

**a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin**

Jumlah Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp. 160.016.898,00 dan Rp. 268.040.462,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

**b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan**

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Mesin untuk Tahun 2022 dan 2022 adalah masing-masing Rp. 270.628.107,00 dan Rp. 265.146.312,00



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**c. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jumlah penyusutan jalan, irigasi dan jaringan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 608.418.998,00 dan Rp. 666.438.623,00

**d. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

Jumlah Amortisasi Aset tidak berwujud untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah Rp. 1.732.500,00 dan Rp. 1.732.500,00

**C. BEBAN TRANSFER**

- a.** Beban Transfer bagi hasil pajak untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. NIHIL dan NIHIL

**3. SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Untuk Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021 adalah Nihil dan Nihil

**4. SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA**

Defisit sebelum pos luar biasa pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 7.411.894.747,75 dan Rp. 5.610.000.186,42 yang merupakan hasil penambahan antara Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp. 7.411.894.747,75 dengan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Nihil



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

### **1. Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.(21.242.448.862,38) dan Rp. (3.424.036.392.96)

### **2. Surplus/defisit-LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 7.411.894.747.75 dan Rp. 5.610.000.186,42 Defisit LO merupakan selisih kurang antara defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### **3. Koreksi yang berasal dari dampak kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan Mendasar.**

Nilai koreksi dari dampak kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar pada Per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp. 79.405.191,00 dan Rp. (12.208.412.283,00) dengan perincian sebagai berikut.

#### **a. Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp.79.405.200,00 dan Rp. 45.300.0000,00

#### **b. Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan**

Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar (Rp. 9,00) dan (Rp. 3.562.816.152,00)

#### **d. Koreksi Nilai Aset Tetap**

Koreksi nilai aset Tetap Per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp. NIHIL dan Rp.(15.803.158.293,00)

#### **e. Koreksi Nilai Utang**

Koreksi Nilai Utang Per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp. NIHIL dan Rp. (13.100.152,00)

#### **f. Koreksi Nilai Akumulasi penyusutan aset Tetap lain-lain**

Koreksi Nilai Akumulasi penyusutan aset Tetap lain-lain Per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp. NIHIL dan Rp.(269.990,00)

### **4. Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.(28.574.938.419,13) dan Rp.(21.242.448.862,38)




## 5.6. PENUTUP

Berdasarkan uraian Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan, direncanakan Rp.905.000.000,00 realisasi sebesar Rp.678.554.000,00 atau 74,98 % meliputi:
  - Pendapatan Asli Daerah : Rp. 678.554.000,00 (74,98%)
- 2) Belanja direncanakan Rp.7.831.244.863,00 dan realisasi sebesar Rp.7.448.738.266,00 atau 95,12% dengan perincian sebagai berikut:
  - Belanja Operasi : Rp.7.159.248.728,00 (95,03%)
  - Belanja Modal : Rp. 289.489.538,00 (97,41%)
- 3) Bila dibandingkan antara Pendapatan murni dengan Belanja, maka terdapat **defisit** anggaran sebesar Rp 6.770.184.266,00

Sinjai, 17 Januari 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN

  
H. HARIS ACHMAD, ST., MM

NIP. 19700712 200312 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
DINAS PERIKANAN  
BELANJA AIR TELEPON LISTRIK DESEMBER 2022

NO	JENIS BELANJA	NILAI TAGIHAN	BIAYA ADMINISTRASI	TOTAL	KETERANGAN
		NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Telepon Telkom	621,600	2,500	624,100	
		621,600	2,500	624,100	
2	Air PDAM	37,040	3,000	40,040	
		37,040	3,000	40,040	
3	Listrik PLN (Ktr. Perikanan)	854,864	3,000	857,864	
	Listrik PLN (Ktr. BBI Perikanan Bikeru)	369,068	3,000	372,068	
	Listrik PLN (Balai Benih Ikan Tasilillu)	627,308	3,000	630,308	
		1,851,240	9,000	1,860,240	
	<b>JUMLAH</b>	<b>2,509,880</b>	<b>14,500</b>	<b>2,524,380</b>	

  
 Mengesahkan  
 PENGGUNAAN JARAN  
 PU. IL. HARI SACHMAD, ST, MM  
 NIP. 19700712200321011

Sinjai, 03 Januari 2023

BENDAHARA PENGELUARAN

  
 DARNIATI  
 NIP. 198210182010012004

PT POS INDONESIA (PERSERO)  
Kantor Kpc. Sinjai 92600

490719834

TANDA TERIMA  
PEMBAYARAN REKENING PDAM KAB SINJAI

Tanggal : 14-12-2022 13:26:29  
No.Resi : 92600-29/2022/816749 Petugas : 550001104

NO.PELANGGAN : 020300203  
NAMA : KTR. DINAS PERIKANAN  
ALAMAT : JL. PERSATUAN RAYA  
GOLONGAN : INSTANSI PEMERINTAH  
TOKEN : 1c3fc35dd6e62055717773f2439d6fc0  
PERIODE : NOVEMBER 2022 HARGA AIR : Rp. 37.040  
STAN AWAL : 2013 DENDA : Rp. 0  
STAN AKHIR : 2021 TOTAL TAGIHAN : Rp. 37.040  
PEMAKAIAN : 8 BIAYA-JARINAN: Rp. 500  
ADMIN POS : Rp. 2.500  
TOTAL BAYAR : Rp. 40.040

(Empat puluh ribu empat puluh Rupiah)

Bukti pembayaran ini sah setelah ditandatangani dan di cap oleh  
pak pos

**KANTOR POS**



PT Pos Indonesia  
Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>



1.000 240.

PT POS INDONESIA (PERSERO)  
Kantor Kpc. Sinjai 92600

490719830

TANDA TERIMA  
TAGIHAN PLN POSTPAID

Tanggal : 14-12-2022 13:23:48  
No.Resi : 92600-29/2022/816745      Petugas : 550001104

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL : 327600004333      P/TH : DES22  
NAMA : KTR PERIKAHAN      STAND METER : 00088537-00089040  
TARIF/DAYA : P1/7700 VA  
RF TAG PLN : Rp 854.864  
NO REF : 07001064300092600550001104910348

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.

ADMIN PT POS : Rp 3.000  
TOTAL BAYAR : Rp 857.864

Terima Kasih  
"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub  
PLN Terdekat :"

**KANTOR POS**



Syarat dan ketentuan berlaku  
NWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT POS INDONESIA (PERSERO)  
Kantor Kpc. Sinjai 92600

490719831

TANDA TERIMA  
TAGIHAN PLN POSTPAID

Tanggal : 14-12-2022 13:23:48  
No.Resi : 92600-29/2022/816746      Petugas : 550001104

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL : 327610067749      P/TH : DES22  
NAMA : KTR BBI PERIKAHAN BIKERU      STAND METER : 00047908-00048251  
TARIF/DAYA : P1/2200 VA  
RF TAG PLN : Rp 369.068  
NO REF : 07001064300092600550001104910349

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.

ADMIN PT POS : Rp 3.000  
TOTAL BAYAR : Rp 372.068

Terima Kasih  
"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub  
PLN Terdekat :"

**KANTOR POS**



Syarat dan ketentuan berlaku  
NWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT POS INDONESIA (PERSERO)  
Kantor Kpc. Sinjai 92600

490719832

TANDA TERIMA  
TAGIHAN PLN POSTPAID

Tanggal : 14-12-2022 13:23:49

Nb.Resi : 92600-29/2022/816747

Petugas : 550001104

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL : 327620006774      BL/TH : DES22  
NAMA : BALAI BENIH IKAN TSL      STAND METER : 00016329-00016859  
TARIF/DAYA : P1/2200 VA  
RP TAG PLN : Rp 427.308  
NO REF : 07001064300092600550001104910350

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.

ADMIN PT POS : Rp 3.000  
TOTAL BAYAR : Rp 630.308

Terima Kasih.  
"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub  
PLN Terdekat :"

**KANTORPOS**



POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku  
NRP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN SINJAI  
REKAPITULASI BELANJA STNK  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JENIS KENDARAAN	NO.POLISI	PELUNASAN /PENGESAHAN			BELANJA		BEBAN DIBAYAR DIMUKA		KETERANGAN
			TANGGAL	PERIODE (BULAN)	NILAI (Rp)	WAKTU/BULAN	NILAI (Rp)	WAKTU/BULAN	NILAI (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=6/7	9	10=6/9	11
1	Roda 4	DW 8020 D	20/05/2023	5	Rp 631,250.00	8	420,833.33	4	210,416.67	
2	Roda 2	DW 5051 D	11/08/2023	8	Rp 97,000.00	5	40,416.67	7	56,583.33	
3	Roda 2	DW 2083 D	04/09/2023	9	Rp 101,000.00	4	33,666.67	8	67,333.33	
4	Roda 2	DW 2088 D	04/09/2023	9	Rp 101,000.00	4	33,666.67	8	67,333.33	
5	Roda 2	DW 2082 D	04/09/2023	9	Rp 101,000.00	4	33,666.67	8	67,333.33	
6	Roda 2	DW 2089 D	04/09/2023	9	Rp 101,000.00	4	33,666.67	8	67,333.33	
7	Roda 2	DW 2084 D	04/09/2023	9	Rp 101,000.00	4	33,666.67	8	67,333.33	
8	Roda 2	DW 2085 D	04/09/2023	9	Rp 101,000.00	4	33,666.67	8	67,333.33	
9	Roda 2	DW 3156 D	16/09/2023	9	Rp 102,500.00	4	34,166.67	8	68,333.33	
10	Roda 2	DW 2086 D	04/09/2023	9	Rp 101,000.00	4	33,666.67	8	67,333.33	
11	Roda 2	DW 3155 D	16/09/2023	9	Rp 102,500.00	4	34,166.67	8	68,333.33	
12	Roda 2	DW 3494 D	16/11/2023	11	Rp 100,000.00	2	16,666.67	10	83,333.33	
13	Roda 2	DW 3261 D	05/11/2023	11	Rp 104,500.00	2	17,416.67	10	87,083.33	
14	Roda 2	DW 3262 D	05/11/2023	11	Rp 104,500.00	2	17,416.67	10	87,083.33	
15	Roda 2	DW 3283 D	22/12/2023	12	Rp 94,500.00	1	7,875.00	11	86,625.00	
16	Roda 2	DW 4236 D	30/12/2023	12	Rp 82,500.00	1	6,875.00	11	75,625.00	
17	Roda 2	DW 4231 D	30/12/2023	12	Rp 82,500.00	1	6,875.00	11	75,625.00	
18	Roda 2	DW 2087 D	04/09/2023	9	Rp 101,000.00	4	33,666.67	8	67,333.33	
19	Roda 4	DW 8048 D	05/11/2023	11	Rp 906,230.00	2	151,038.33	10	755,191.67	
20	Roda 2	DW 3280 D	22/12/2023	12	Rp 104,500.00	1	8,708.33	11	95,791.67	
21	Roda 2	DW 3282 D	22/12/2023	12	Rp 94,500.00	1	7,875.00	11	86,625.00	
22	Roda 2	DW 3284 D	22/12/2023	12	Rp 104,500.00	1	8,708.33	11	95,791.67	
23	Roda 2	DW 3285 D	22/12/2023	12	Rp 104,500.00	1	8,708.33	11	95,791.67	
24	Roda 2	DW 3281 D	22/12/2023	12	Rp 104,500.00	1	8,708.33	11	95,791.67	
25	Roda 2	DW 3012 D	06/12/2023	12	Rp 252,500.00	1	21,041.67	11	231,458.33	
26	Roda 2	DW 2048 D	17/12/2023	12	Rp 248,000.00	1	20,666.67	11	227,333.33	
27	Roda 2	DW 2031 D	17/12/2023	12	Rp 249,500.00	1	20,791.67	11	228,708.33	
28	Roda 2	DW 3011 D	06/12/2023	12	Rp 261,000.00	1	21,750.00	11	239,250.00	
29	Roda 2	DW 3009 D	05/12/2023	12	Rp 252,500.00	1	21,041.67	11	231,458.33	

NO	JENIS KENDARAAN	NO.POLISI	PELUNASAN /PENGESAHAN			BELANJA		BEBAN DIBAYAR DIMUKA		KETERANGAN
			TANGGAL	PERIODE (BULAN)	NILAI (Rp)	WAKTU/BULAN	NILAI (Rp)	WAKTU/BULAN	NILAI (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=6/7	9	10=6/9	11
30	Roda 2	DW 2030 D	17/12/2023	12	Rp 249,500.00	1	20,791.67	11	228,708.33	
31	Roda 2	DW 3010 D	06/12/2023	12	Rp 261,000.00	1	21,750.00	11	239,250.00	
32	Roda 2	DW 2033 D	14/12/2023	12	Rp 249,500.00	1	20,791.67	11	228,708.33	
33	Roda 4	DW 1257 D	06/12/2023	12	Rp 1,435,250.00	1	119,604.17	11	1,315,645.83	
					Rp 7,187,230.00		Rp 1,354,017.50		Rp 5,833,212.50	

Sinjai, 30 Desember 2022



BENDAHARA PENGELUARAN  
  
 DARNIATI  
 NIP. 19821018 201001 2 004

1. Kolom 4 tanggal diambil dari tanggal berlaku.... (STNK)
2. Kolom 5 Periode Bulan Sesuai bulan pelunasan
3. Kolom 6 Nilai yang d input adalah Nilai pokok (tdk termasuk sanksi admin )



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Alamat : Lingkungan Tanassang, Kel. Alehanuae, Kec. Sinjai Utara  
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92616

**BERITA ACARA HASIL REKONSILIASI LAPORAN DATA ASET  
TAHUN 2022**

Pada hari ini, Senin Tanggal Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini:


I. Nama : MARIANI P, S.Pi  
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna  
OPD : Dinas Perikanan  
**SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA**

II. Nama : MUHAMMAD YAHYA, S.Sos  
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah  
OPD : Badan Keuangan dan Aset Daerah  
**SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA**

Bahwa PIHAK PERTAMA Telah Melakukan Rekonsiliasi Laporan Data Aset Tahun 2022 bertempat di Bidang Aset Daerah BKAD dengan PIHAK KEDUA, dengan hasil sebagaimana terlampir.

Sinjai, 9 Januari 2022

PIHAK PERTAMA  
Pengurus Barang Pengguna  
Dinas Perikanan  
  
**MARIANI P, S.Pi**  
NIP. 19790913 200312 2 007

PIHAK KEDUA  
Analis Keuangan Pusat dan Daerah  
Badan Keuangan dan Aset Daerah  
  
**MUHAMMAD YAHYA, S.Sos**  
NIP. 19790622 200312 1 003

  
MENGETAHUI  
KEPALA BIDANG ASET DAERAH BKAD  
  
**SUPRIADY NAMIN, S.Sos**  
NIP. 19831114 200502 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PERIKANAN**

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 98, Kec. Sinjai Utara  
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92611 Telp/Fax (0482) 21138

Sinjai, 12 Desember 2022

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : **Laporan Data Barang Milik  
Daerah Bahan Rekonsiliasi  
Barang Milik Daerah Tahun  
2022**


Kepada,  
Yth Sekretaris Daerah Kab. Sinjai  
Cq. Badan Keuangan dan Aset  
Daerah  
di,  
Sinjai

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kab. Sinjai Nomor : 028/27.22/SET Tanggal 2 Januari 2023 Perihal : Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Tahun 2022, maka dengan ini dilaporkan data Bahan Rekonsiliasi untuk Tahun 2022 sebagai berikut:

1. **Ada** Penambahan Belanja Modal sesuai SPJ Fungsional untuk Tahun Anggaran 2022.
2. **Tidak Ada** Perubahan kondisi barang pada KIB B, Aset Lain-lain, Ekstra Comptabel Peralatan dan Mesin dan Ekstra Comptabel Peralatan dan Mesin Rusak Berat
3. **Tidak Ada** Mutasi barang Ke Pengeicla Barang Miliik Daerah
4. **Tidak Ada** Pengurangan data inventaris barang karena Terbitnya SK Penghapusan.

Demikian laporan ini disampaikan dan diucapkan terima kasih.

Pj. Kepala Dinas

  
**H. HARIS ACHMAD, ST., MM**  
NIP. 19700712 200312 1 011

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL REKONSILIASI LAPORAN DATA ASET ANTARA DINAS PERIKANAN DENGAN BIDANG ASET DAERAH (BKAD)  
TAHUN 2022

No.	Golongan Barang	Saldo Awal 1 Januari 2022			MUTASI ASET KOREKSI SALDO AWAL (BERTAMBAH)					Jumlah Perambahan	MUTASI ASET KOREKSI SALDO AWAL (BORNGRANG)						Jumlah Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2022			
		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Belanja Modal APBD	Reklase	Inventarisasi (Lupa Catat)	Bantuan/Hibah	Mutasi		Kapitalisasi	Reklase	Mutasi	Hibah	Inventarisasi (Dobel Pencatatan)	Penghapusan		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22=(20-21)
1	Ases Tetap																				
	- Tanah	1.761.736.789,00	-	1.761.736.789,00															1.761.736.789,00		1.761.736.789,00
	- Peralatan dan Mesin	5.055.702.043,00	4.651.372.490,00	404.329.553,00															5.055.702.043,00	4.651.372.490,00	404.329.553,00
	- Gedung dan Bangunan	13.509.079.440,00	3.024.731.157,00	10.484.348.283,00	289.489.538,00	113.858.250,00				403.347.788,00								13.912.427.226,00	3.296.359.964,00	10.616.067.262,00	
	- Jalan, Ingas dan Jaringan	12.963.731.825,00	6.669.694.620,00	6.294.037.205,00															12.963.731.825,00	6.669.694.620,00	6.294.037.205,00
	- Aset Tetap Lainnya	20.891.760,00	-	20.891.760,00															20.891.760,00		20.891.760,00
	- Konstruksi Dalam Pelebaran	-	-	-															-	-	-
	Jumlah Aset Tetap	33.311.141.857,00	14.345.798.267,00	18.965.343.590,00	289.489.538,00	113.858.250,00				403.347.788,00								33.714.489.645,00	15.384.862.790,00	18.329.626.855,00	
2	Ases Lainnya																				
	- Kemiraaan Dengan Pihak Ketiga	875.000.000,00	-	875.000.000,00															875.000.000,00		875.000.000,00
	- Aset Tak Berwujud	40.392.000,00	38.659.500,00	1.732.500,00															40.392.000,00	38.659.500,00	1.732.500,00
	- Aset Lain-lain	4.743.211.738,00	4.616.423.007,00	126.788.731,00															4.743.211.738,00	4.616.423.007,00	126.788.731,00
	Jumlah Aset Tetap, AL & ALL	38.968.745.555,00	19.000.890.774,00	19.967.854.781,00	289.489.538,00	113.858.250,00				403.347.788,00								39.372.093.383,00	20.041.677.786,00	19.330.415.597,00	
3	Ekstra Comptable																				
	- Peralatan dan Mesin	95.752.528,00	91.482.396,00	5.270.132,00															95.752.528,00	91.482.396,00	5.270.132,00
	- Gedung dan Bangunan	5.618.700,00	766.618,00	4.852.082,00															5.618.700,00	766.618,00	4.852.082,00
	- Aset Tetap Lainnya	132.500.000,00	-	132.500.000,00															132.500.000,00		132.500.000,00
	Jumlah Ekstra Comptable	259.832.028,00	114.674.881,00	145.157.147,00															259.832.028,00	114.674.881,00	145.157.147,00
4	Ekstra Comptable Rusak Berat																				
	- Peralatan dan Mesin	24.960.600,00	22.405.867,00	2.554.733,00															24.960.600,00	22.405.867,00	2.554.733,00
	- Gedung dan Bangunan	-	-	-															-	-	-
	- Aset Tetap Lainnya	-	-	-															-	-	-
	Jumlah Ekstra Comptable Rusak Berat	24.960.600,00	22.405.867,00	2.554.733,00															24.960.600,00	22.405.867,00	2.554.733,00
	Jumlah Ekstra Comptable	259.832.028,00	114.674.881,00	145.157.147,00															259.832.028,00	114.674.881,00	145.157.147,00
	JUMLAH TOTAL	39.229.577.623,00	19.115.555.655,00	20.114.021.968,00	289.489.538,00	113.858.250,00				403.347.788,00								39.632.925.411,00	20.160.740.440,00	19.472.184.971,00	

403.347.788,00 PENGURANGAN

PENAMBAHAN:

A BELANJA MODAL

f GEDUNG DAN BANGUNAN

- \* Keg. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota T A 2022
- M. Bangunan Peternakan/Perikanan (Hatchery)
- R. Bangunan Peternakan/Perikanan

119.748.476,00  
169.740.312,00

289.489.788,00

B REKLASE

f REKLASE BERTAMBAH GEDUNG DAN BANGUNAN

- \* Reklase Bertambah Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang dan Jasa Keg. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota T A 2022
- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya
- Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur

67.621.010,00  
46.037.210,00

113.658.250,00

Pengurus Barang Pengguna  
Dinas Perikanan

MARIAN P. S.P.I  
NIP. 19740613 200312 2 001

MEI CETAK-LI  
KEPALA BIDANG ASET DAERAH BKAD

SUFRIADY SAMIL S. Sns  
NIP. 19740613 200312 1 011

Sinyar, 9 Januari 2022  
Analis Keuangan Pusat dan Daerah  
Badan Keuangan dan Aset Daerah

MUHARROFUDDIEN S. Sns  
NIP. 19740613 200312 1 003



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI  
DENGAN  
PT. LONTARA JAYA SAKTI  
TENTANG  
SEWA TANAH EMPANG CILELLANG  
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI**

NOMOR : 119/22.20/PKS/SET  
NOMOR : 002/LJS/S/XI/2021

Pada hari ini Senin Tanggal Satu Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01/11/2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **AKBAR** : **Sekretaris Daerah** Kabupaten Sinjai, berkedudukan di Tanassang Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sinjai selaku Pengelola Barang Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **CITRA WAHYUNI HASANUDDIN** : **Direktur Utama** PT. Lontara Jaya Sakti berkedudukan di Jln. Pasar Ikan Beba, Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar bertindak untuk dan atas nama PT. Lontara Jaya Sakti selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian tentang Sewa Tanah Empang Cilellang di Desa Tongke-tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** merupakan Pemilik Tanah Empang yang berada di Desa Tongke-tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;
2. **PIHAK KESATU** akan menyewakan Tanah Empang tersebut kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** benar-benar telah menyatakan persetujuannya untuk menyewa Tanah Empang dari **PIHAK KESATU**; dan

3. **PARA PIHAK** menerangkan bahwa sewa menyewa Tanah Empang Cilellang ini dilakukan dan diterima dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam 15 (lima belas) pasal, berikut di bawah ini :

**Pasal 1**  
**DASAR PERJANJIAN**

Sebagai Dasar Hukum untuk terlaksananya Perjanjian Sewa ini yaitu :

- (1). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- (2). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- (3). Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- (4). Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dengan PT. Lontara Jaya Sakti Nomor : 11/9-16/KB/Set dan Nomor : 119/22.16/KB/Set, Tanggal 30 Agustus 2021 tentang Sewa Tanah Empang Cilellang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
- (5). Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor : 649 Tahun 2021, Tanggal 03 September 2021 tentang Penetapan Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah Kabupaten Sinjai Berupa Tanah Empang Cilellang Tahun 2021;
- (6). Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor : 653 Tahun 2021, Tanggal 06 September 2021 tentang Penetapan Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah Kabupaten Sinjai berupa Tanah Empang Cilellang Tahun 2021;
- (7). Surat Persetujuan Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 028/27.1553/Set, Tanggal : 08 September 2021, Perihal : Persetujuan Sewa Tanah Empang Cilellang Milik Pemerintah Kabupaten Sinjai; dan
- (8). Surat Permohonan Direktur Utama PT. Lontara Jaya Sakti Nomor : 117/PT.LJS/VIII/2021, Tanggal : 12 Agustus 2021, Perihal : Permohonan Sewa Tanah Empang Cilellang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1). Perjanjian Kerja Sama merupakan Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Sewa Tanah Empang Cilellang di Desa Tongke-tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dengan PT. Lontara Jaya Sakti; dan

- (2). Tanah Empang Cilellang yang disewakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) disepakati **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3). Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini agar masing-masing **PIHAK** yang melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini memperoleh keuntungan bersama.

### **Pasal 3 OBJEK PERJANJIAN KERJASAMA**

Objek yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sinjai berupa Tanah dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Barang	: Tanah
Nama Barang	: Tanah Empang Cilellang
Kode Barang	: 1.3.1.01.02.01.003
Tahun Perolehan	: 1993
Obyek yang disewakan	: Sebagian Luas Tanah Empang Cilellang berdasarkan Sertifikat Tanah Nomor 3, Tanggal Sertifikat 21-1-1994 dengan Luas 179.350 M <sup>2</sup> . Terletak di Desa Tongke-tongke Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai
Luas yang disewakan	: 156.500 M <sup>2</sup> .

### **Pasal 4 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1). Dasar Perjanjian;
- (2). Maksud dan Tujuan;
- (3). Obyek Perjanjian Kerjasama;
- (4). Hak dan Kewajiban para **PIHAK**;
- (5). Pelaksanaan dan Jangka Waktu Sewa;
- (6). Harga Sewa dan Cara Pembayaran Sewa; dan
- (7). Penyelesaian Perselisihan.

### **Pasal 5 PELAKSANAAN PERJANJIAN**

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sudah harus dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

(1). Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** :

a. Hak **PIHAK KESATU** :

1. Memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyewa sebagian luas Tanah Empang Cilellang Milik Pemerintah Kabupaten Sinjai Seluas 156.500 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tongke-tongke Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;
2. **PIHAK KESATU** berhak melakukan pengawasan selama Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama terhadap objek yang disewakan oleh **PIHAK KEDUA** dan akan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan pemanfaatan empang yang disewa oleh **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KESATU** berhak untuk memberikan teguran baik secara lisan dan tulisan kepada **PIHAK KEDUA** apabila dalam pemanfaatan objek Perjanjian Kerjasama tidak sesuai ketentuan pengelolaan berdasarkan permohonan **PIHAK KEDUA**;
4. **PIHAK KESATU** berhak menerima Pembayaran Tarif Sewa Tanah Tambak Cilellang dari **PIHAK KEDUA**; dan
5. **PIHAK KESATU** berhak menghentikan secara sepihak Perjanjian Kerjasama ini apabila **PIHAK KEDUA** dalam memanfaatkan objek selama Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama tidak sesuai ketentuan permohonan sewa oleh **PIHAK KEDUA**.

b. Kewajiban **PIHAK KESATU**

1. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk menyerahkan Obyek Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** dengan Status Sewa sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat Persetujuan Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Sinjai Nomor : 028/27.1553/Set, Tanggal : 8 September 2021, Perihal : Persetujuan Sewa Tanah Empang Cilellang Milik Pemerintah Kabupaten Sinjai; dan
2. **PIHAK KESATU** berkewajiban menjamin bahwa penyerahan objek yang dimanfaatkan dalam bentuk Sewa oleh **PIHAK KEDUA**, tanpa gangguan atau tuntutan dari **PIHAK** manapun yang menentang hak-hak yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**, atau yang menyatakan mempunyai/turut mempunyai hak atas Objek Perjanjian Kerjasama tersebut.

(2). Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

a. Hak **PIHAK KEDUA** :

1. Mendapatkan jaminan bahwa Obyek Perjanjian Kerjasama sesuai dengan yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**;
2. **PIHAK KEDUA** berhak untuk memakai fasilitas Obyek Perjanjian Kerjasama selama jangka waktu pemakaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
3. **PIHAK KEDUA** berhak mengelola Tanah Empang Cilellang di Desa Tongke-tongke, sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjaga keamanan, merawat dan memelihara segala fasilitas objek yang disewakan selama jangka waktu pemakaian sebagaimana yang diperjanjikan **PARA PIHAK**;
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar Sewa Tanah Tambak Cilleng Kepada **PIHAK KESATU** dan menyerahkan fotocopy Bukti Setoran kepada **PIHAK KESATU**; dan
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan objek Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KESATU** tanpa adanya tuntutan ganti rugi dalam bentuk apapun juga, apabila perjanjian berakhir dan/atau tidak diperpanjang oleh **PIHAK KESATU**.

**Pasal 7**  
**HARGA SEWA**

- (1). Harga Sewa Tanah Empang Cilellang di Desa Tongke-tongke yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sebesar Rp.65.000.000 X 5 Tahun = Rp.325.000.000 dan akan dibayar pertahun;
- (2). **PIHAK KEDUA** akan membayar kepada **PIHAK KESATU** pertahun sebesar Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan disetorkan secara tunai kepada Bendahara Penerima Dinas Perikanan dan **PIHAK KEDUA** akan menerima Kwitansi/Tanda Bukti Setoran dari Bendahara Penerima;
- (3). **PIHAK KESATU** akan memutuskan secara sepihak Perjanjian Kerjasama ini apabila terjadi kelalaian pembayaran sebagaimana Ayat (2); dan
- (4). Perjanjian ini dapat diperpanjang, sebagaimana diuraikan pada Ayat (1) diatas untuk Tahun berikutnya atas persetujuan **PARA PIHAK** akan ditinjau untuk disesuaikan dengan situasi moneter.

**Pasal 8**  
**CARA PEMBAYARAN**

- (1). Harga sewa sebagaimana tersebut pada Pasal 7 akan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini melalui Bendahara Penerima Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai untuk disetorkan ke Nomor Rekening 060.001.3505 Atas Nama Rekening Kas Umum Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai; dan
- (2). Pembayaran sewa untuk tahun berikutnya dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum Tanggal Empat Bulan Oktober tahun berjalan.

**Pasal 9**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

Perjanjian ini berakhir apabila :

- (1). **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perjanjian ini dan ketentuan Pasal lain sepanjang mengenai kewajiban **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dan telah diberikan teguran atau peringatan tertulis terlebih dahulu namun tidak ditindaklanjuti oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2). Telah berakhir Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama dan salah satu **PIHAK** tidak berniat untuk meneruskan Perjanjian ini; dan
- (3). Pengakhiran Perjanjian ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan Keputusan dan Peradilan dan **PARA PIHAK** mengesampingkan (waive) berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) sepanjang mengenai persyaratan Keputusan Badan Peradilan untuk pengakhiran suatu Perjanjian, sehingga pengakhiran Perjanjian akan berlaku efektif paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PARA PIHAK** yang terikat dalam Perjanjian ini.

**Pasal 10**  
**TATA CARA PENGEMBALIAN OBJEK PERJANJIAN**

- (1). Setelah berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1), **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan Objek Perjanjian Kerjasama dalam keadaan baik dan sesuai dengan fungsi kepada **PIHAK KESATU**; dan

- (2). Apabila sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama ini **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan Objek Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KESATU** dengan membuat Berita Acara Serah Terima, dengan terlebih dahulu menyampaikan keinginan Pengakhiran Perjanjian secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum melakukan Pengembalian Obyek Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 11**  
**JANGKA WAKTU**

- (1). Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2). Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang waktunya jika diperlukan atas persetujuan **PARA PIHAK** berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama terdahulu serta tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- (3). **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahu kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.

**Pasal 12**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1). Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat terhadap hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat; dan
- (2). Apabila upaya dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh Jalur Hukum dengan memilih Pengadilan Negeri Sinjai sebagai tempat penyelesaiannya.

**Pasal 13**  
**ADDENDUM**


Segala perubahan dan hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 14**  
**FORCE MAJEURE**

- (1). **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam kesepakatan ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*;
- (2). Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan/kebakaran, revolusi, huru hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada kesepakatan ini; dan
- (3). Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.

**Pasal 15**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dengan kesepakatan, tanpa adanya paksaan, penipuan dan pengaruh dari **PIHAK** manapun juga, dinyatakan sah dan mengikat **PARA PIHAK** dan semua **PIHAK** yang berkepentingan, ditandatangani oleh masing-masing **PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), diatas materai secukupnya, yang mana masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
CITRA WAHYUNI HASANUDDIN

PIHAK KESATU,  
  
AKBAR